



**REFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 DAN 25 TAHUN 1999  
(STUDI KASUS PROPINSI JAWA TENGAH)**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**RINA IRAWANTI, SH**

---

**NIM. B.4A-097-050**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**


**2002**

REFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 DAN 25 TAHUN 1999  
(STUDI KASUS PROPINSI JAWA TENGAH)


Disusun Oleh :  
RINA IRAWANTI, SH  
NIM B.4A-097-050


Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal :

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum


  
Prof. Dr. H. Miyasto, SU  
NIP. 130.516.585

Pembimbing

  
Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.  
NIP. 130.350.517



Menegetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum

  
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130.250.519

## MOTTO

- **Hukum terbesar tentang moral tingkah laku setelah hukum Tuhan adalah menghargai waktu**

**(Lavater)**

## Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagaimana kami harapkan.

Dalam kesempatan yang bahagia ini penulis sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada mereka yang telah membantu tersusunya tesis ini kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Miyasto, SU, serta Prof. Ronny Hanitija Soemitro, SH, selaku pembimbing yang dengan kesabaran serta tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan petunjuk maupun pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Budi Harto, SH, MS, selaku Sekretaris Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah
5. Rekan – rekan sejawat pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang telah membantu Data-data dalam penyusunan tesis ini.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa

7. Suami serta anak – anak tercinta yang telah memberikan spirit.

Dan kepada semua rekan – rekan serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah Swt. Amien

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Nopember 2002

Penulis,

## ABSTRAK

Tuntutan reformasi disegala bidang salah satunya adalah mengkaji kembali undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah yang selama ini menjadi pijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah tidak bisa dihindari lagi, kelemahan dalam undang – undang tersebut yang tidak memiliki semangat reformasi sudah layak nya diganti. Oleh karena itu untuk merespon tuntutan masyarakat luas terhadap penyelenggaraan pemerintah maka DPR bersama – sama pemerintah mengeluarkan Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu sektor pendukung keberhasilan pelaksanaan kedua undang – undang tersebut adalah mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah sebagai tiang penyangga perekonomian dengan pembagian keuangan sebesar 30% untuk pusat dan 70% untuk daerah, permasalahannya adalah sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan dari penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah, dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah serta masalah apa yang timbul dengan berlakunya Undang – undang nomor 22 dan 25 Tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan sektor pajak dan retribusi daerah. Pengertian secara spesifik mengenai pajak daerah secara khusus telah dirumuskan dalam pasal 1 angka (6) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan pengertian Retribusi daerah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (26) Undang-undang No. 18 tahun 1987 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi, menganalisa dan menjelaskan tentang keberadaan pajak dan retribusi daerah sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai bahan masukan dalam mengkaji dan membuat kebijaksanaan strategis berkaitan dengan penggalian pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dalam suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metodologi penelitian atau metodologi riset sehubungan dengan hasil yang hendak dicapai dari penyusunan tesis ini adalah usaha memenuhi hukum “in Concreto” dalam penyelesaian suatu perkara tertentu maka diperlukan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Dengan dikeluarkannya undang – undang tersebut yang memberi kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional memberi konsekwensi

kemampuan daerah untuk memeneg dirinya dalam pengelolaan sumber dana. Salah satu sektor sumber pendapatan daerah yang sangat potensional adalah mengoptimalkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tiang penyangga perekonomian dengan pembagian perimbangan keuangan sebesar 30 % untuk pusat dan 70 % untuk daerah akan sangat menguntungkan bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah. Namun demikian perlu diingat bahwa dalam melaksanakan pungutan pajak dan retribusi perlu diperhatikan pula kemampuan masyarakat dalam membayar serta perlu adanya kepastian hukum dengan mengeluarkan peraturan daerah. Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membayar akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah menggali sumber pendapatan, selain dari sector pendapatan yang lain.

## Abstract

One of all-aspect-reform demands is to re-analyze legislation no.5/1974 on regional government regulations which so far have been the grounds for government administration. It is urgently unavoidable because it has no reform spirit content at all. To comply with the people's demand on government administration reform, the House of Representatives along with the government have issued legislation no.22/1999 on Regional Government and legislation no.25/1999 on Regional and Central Government Financial Balance.

The issuance of these legislations has brought a full and responsible authority to the regional governments to proportionately manage and explore their own resources. One of the most potential income resources is local retributions and taxes optimization used as economical foundations in which 30 % - 70 % ratio (for central and regional government respectively) is very profitable for regional economy and development. The problem lies on the regions' inequality in terms of natural and human resources that in turn would cause significant differences in regional government administration. Therefore, regional development power will largely depend on human resources and the availability of sufficient natural resources as one of the key factors to measure regional autonomy successes.

As a vital player in taxes and retributions collection, Regional Revenues Agency (Dipenda) is required to be more active in seeking fund as local income, particularly those in the regions which have no sufficient natural resources, so that there will be no remarkable gaps between one region and the others.

However, it is advisable that, in levying taxes and retributions, we consider people's readiness and legislations establishment by enacting local regulations. People's awareness and readiness to pay taxes will help the government in seeking local income besides the ones from other sectors. By using the regulations mentioned above, will give a fact authority and widely responsible to the regional government and proportionately will give the regional establishment by managing itself in seeking the fund.

One of the very potential sector of regional local income to optimally the Taxes and Regional Retribution for improving economic profitable by deviding financial 30 % for central and 70 % for regional.

Never the less, its reminded for implementation of Retribution and Tax payment should be considered of basic society payable either fixed low by issuing local regulation

The clearance and capacity of the communities in paying duties would be basic successfully of Local Government in incoming founded, again other sector incoming.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Motto.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
Abstrac.....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	
Daftar Lampiran .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Kerangka Teoritik .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Kontribusi Penelitian .....	11
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.6.1. Obyek Penelitian .....	12
1.6.2. Metode Pendekatan .....	13
1.6.3. Penentuan Sampel .....	15
1.6.4. Sumber Data .....	17
1.6.5. Metode Pengumpulan Data .....	19
1.6.6. Metode Analisis .....	20
1.7. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
2.1. Pengertian Secara Umum Tentang Pajak dan Retribusi Daerah .....	24

2.2. Sumber dan Dasar Hukum Pajak dan Retribusi	40
2.2.1. Sumber Hukum Pajak Daerah.....	40
2.2.2. Dasar Hukum Retribusi Daerah .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA .....	43
3.1. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi Jawa Tengah .....	43
3.2. Peraturan Daerah Retribusi Prop. Jateng .....	49
3.3. Kelemahan Undang-undang No.18 Tahun 1997 Dalam Praktek Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	63
3.4. Keunggulan Strategis Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	72
3.5. Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Undang - Undang No.18 Tahun 1997 dalam Kaitannya .dengan Otonomi Daerah .....	74
BAB IV PENUTUP .....	85
4.1. Kesimpulan .....	85
4.2. Saran – saran .....	90

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang :

Perubahan yang begitu cepat dibidang politik dan ekonomi yang melanda dunia dewasa ini memberi arti penting terhadap tatanan pemerintahan. Tuntutan reformasi disegala bidang tidak terlepas dari pengaruh perubahan dunia yang semakin global tersebut. Krisis ekonomi yang diikuti oleh keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar hingga mencapai titik tertinggi dalam sejarah perekonomian Indonesia menyebabkan adanya tuntutan – tuntutan perubahan yang fundamental di bidang pemerintahan, respon positif diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu Indonesia juga sudah pernah melaksanakan perubahan dibidang perpajakan yaitu pada tahun 1983 untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sebagai pengganti penerimaan dari sector minyak dan gas bumi dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang –

undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP serta Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sepuluh tahun kemudian yang dilatarbelakangi oleh adanya perubahan situasi politik global dan situasi ekonomi internasional akibat runtuhnya negara adidaya ke dua yaitu Uni Soviet.

Dalam upaya melaksanakan ketetapan majelis Permusyawaratan rakyat tersebut maka pemerintah bersama – sama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsekwensi dari luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut, tentunya berdampak pada kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin besar pula. Oleh karena itu daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat menyediakan sumber – sumber pembiayaan yang memadai.

Pasal 79 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo pasal 3 Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi daerah

- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain – lain
- b. Dana Perimbangan
  - c. Pinjaman daerah; dan
  - d. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat, jadi pada dasarnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beban masyarakat harus berimbang dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat Pemerintah Daerah.

Apapun bentuk dan jenis Pendapatan Asli daerah yang dipungut oleh daerah harus diartikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk itu Pemerintah Daerah harus mampu memberdayakan masyarakat dan sebaliknya masyarakat secara aktif berperan serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 1)

---

*1). Kebijakan Departemen Dalam negeri di Bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah, Makalah Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Umum Daerah, Jakarta Tanggal 23 Maret 2000*

Dari beberapa sumber pendapatan daerah, penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu andalan dalam pembiayaan dan pelaksanaan otonomi daerah yang dituntut mampu membangun dan menjalankan roda pemerintahan sendiri, hal ini dapat dipahami karena :

1. Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang besar dan proposional merupakan tolok ukur bagi daerah terhadap kemampuan untuk membiayai secara mandiri penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;
2. Pajak dan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh asas ekonomis dan asas non distorsi ;
3. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang–undang nomor 18 tahun 1997. Ketentuan dalam perundangan ini jenis Pajak Propinsi hanya dikenakan pada empat jenis pungutan pajak dan untuk pajak Kabupaten/Kota ada tujuh sedangkan untuk jenis pungutan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan tertentu. Dari fakta di atas jelaslah bahwa potensi pajak daerah tidak merata di semua daerah hal ini sangat erat kaitannya dengan kondisi sumber daya alam dan tingkat ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi besar nilai pungutan pajak dan retribusi daerah , sebagai contoh daerah kota yang memiliki potensi wisata dengan daerah yang tidak memiliki cukup sumber daya alam serta

kecilnya potensi wisata akan sangat kentara sekali pada percepatan pertumbuhan pembangunan .

Dengan ketatnya persyaratan dan kriteria untuk penetapan jenis pajak baru maka kreatifitas daerah untuk menggali dan mengembangkan jenis pajak semakin sulit. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan hakekat pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999.

## 1.2 . PERUMUSAN MASALAH

Sejak diterbitkannya Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka peranan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menjadi sangat penting oleh karena itu kemampuan daerah dalam pencarian sumber dana sangat diperlukan terutama pada sektor pajak dan Retribusi Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan dari penerimaan sektor Pajak dan Retribusi Daerah, dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah ?

2. Masalah apa yang timbul dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan sektor Pajak dan Retribusi Daerah?
3. Kebijakan apa sajakah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi dalam peluang penggalan pajak dan retribusi daerah, guna menopang pendapatan daerah?

### 1.3 . KERANGKA TEORITIS

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan dan pembangunan , serta sebagai alat regulasi. Hal ini berarti pajak dapat digunakan untuk mengatur redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi dan persaingan. Pada masa yang akan datang manajemen pajak akan memegang peranan penting, baik yang berkaitan dengan fungsi budget maupun fungsi regulasi.

Menurut Miyasto secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Sejak mashab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Jhon Stuart Mill dan Thomas Malthus, pajak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu bangsa. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan – kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat digunakan sebagai instrumen penting untuk

membangun keunggulan – keunggulan strategis suatu bangsa dibandingkan bangsa lain. 2)

Sedangkan pengertian spesifik mengenai pajak daerah secara khusus telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (6) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan Daerah.

Dari definisi diatas dapat disebutkan bahwa pajak memenuhi unsur – unsur :

1. Iuran rakyat kepada negara, ini berarti yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang ( bukan barang )
2. Berdasarkan Undang – undang, berserta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak ini dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

---

2) Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Globalisasi*, pidato pengukuhan Guru Besar Madya, dalam *Ilmu Ekonomi*, 1997;2

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 3)

Lain halnya dengan Retribusi pada umumnya berhubungan langsung dengan prestasinya, retribusi didasarkan atas peraturan – peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa pula yaitu “barang siapa ingin mendapat Prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar” cara pembayaran ini bermacam – macam, kadang – kadang tidak dengan uang melainkan dengan meterai, sebagai contohnya adalah ada dalam akta berburu, menangkap ikan, bahkan ada yang memakai cara pemungutan pajak langsung (misal di Netherland) , untuk pungutan uang sekolah orang tua wali murid menerima semacam surat ketetapan uang pajak (aanslagbiljet) dengan demikian dapatlah dikatakan disini bahwa dari cara membayarnya saja, pada umumnya tidaklah dapat diketahui, kita berhadapan dengan suatu retribusi atau dengan pajak. 4)

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 yaitu “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

---

3) *Mardiasmo, Perpajakan Andi Yogyakarta, 1995, hal 1.*

4) *(R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Pajak, PT Refika Aditama Edisi Ketiga, Bandung, hal 7)*

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan”

Sesuai pengertian retribusi atau retribusi daerah diatas, dapat ketahui bahwa pada hakekatnya pengertian retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada kontra prestasi atas pungutan tersebut, Pajak daerah kontra prestasinya tidak diperoleh secara langsung oleh wajib pajak, sedang untuk retribusi diperoleh kontra prestasi secara langsung oleh wajib pajak dalam bentuk pelayanan jasa ataupun perizinan tertentu.

Seiring luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagaimana dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 maka konsekwensi yang diterima daerah adalah kesanggupan untuk dapat menyediakan sumber – sumber pembiayaan yang tidak sedikit, karena luasnya kewenangan akan diikuti pula oleh meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah. Undang – undang tentang pemerintah daerah disini merupakan acuan daerah dalam melaksanakan otonomi yang akan berlaku efektif per bulan Mei 2001, untuk itu daerah dituntut segera mempersiapkan serta mengantisipasi pelaksanaannya.

Salah satu upaya yang harus ditempuh oleh daerah untuk mengantisipasinya adalah dengan menyiapkan sumber – sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Beberapa permasalahan yang akan muncul dengan berlakunya Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999

diantaranya adalah mengenai penggalan sumber keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang masih mengacu pada Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 dimana ditetapkan dalam Undang – undang tersebut jenis – jenis pajak dan retribusinya dipungut oleh daerah secara limitatif, sehingga menyulitkan bagi daerah untuk berkreasi dalam menggali sumber keuangannya sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 huruf a sampai dengan h Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pertentangan antara isi yang terkandung dalam Undang – undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang – undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, mengakibatkan adanya upaya dilakukannya reformasi sistem Perpajakan dan Retribusi yang berlaku saat ini.

#### 1.4 . TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, menganalisa dan menjelaskan tentang keberadaan Pajak dan Retribusi Daerah sejak diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, adapun secara pragmatis penelitian ini ditujukan untuk mencaapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah.
2. Menganalisis atas masalah yang ditimbulkan dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 terhadap keberadaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Menjelaskan hal – hal yang perlu dilakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999.

#### 1.5 . KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kontribusi Sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dalam mengkaji dan membuat kebijaksanaan strategis berkaitan dengan penggalian pendapatan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Dapat merupakan pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum bagi penelitian mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya dalam rangka mencari dan mendapatkan pemikiran – pemikiran baru maupun temuan – temuan baru *discovery* tentang bagaimana pajak dan retribusi dapat berlaku efektif dalam menunjang pendapatan daerah untuk menggerakkan roda pemerintah di daerah.

#### 1.6 . METODE PENELITIAN

Penelitian sebagaimana disebutkan dalam kamus Webster's New International, mengandung arti penyelidikan yang hati – hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip – prinsip; suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. 5) Untuk itu suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut

metodologi penelitian atau metodologi riset. Sehubungan dengan hasil yang hendak dicapai dari penyusunan tesis ini adalah usaha menemukan hukum “in concreto” dalam penyelesaian suatu perkara tertentu, maka diperlukan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

Karena itu untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan in concreto dan dimana peraturan hukum ini dapat dikemukakan termasuk dalam penelitian hukum juga yaitu yang disebut dengan istilah legal research 6)

#### 1. OBJEK PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, hal yang utama adalah objek penelitian. Dalam penelitian tentang reformasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan berlakunya Undang – undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 (Study kasus Propinsi Jawa Tengah) yang menjadi objek penelitiannya adalah Peraturan atau Dokumen – dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama yang berkaitan dengan reformasi pajak dan retribusi daerah di Jawa Tengah instrument atau alat pembiayaan pembangunan daerah.

---

5) Moh. Nasir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13)*

6) Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal. 12)*

## 2. METODE PENDEKATAN

Untuk menyusun tesis ini digunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan Normatif dan pendekatan Sosiologi. Pendekatan Normatif dilakukan dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum positif serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, sedang pendekatan Sosiologi/Empiris akan dilakukan penelitian dengan paradigma kualitatif – induktif – eksploratoris. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Socio Legal Approach) non doktrinal yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai “law in Books” tetapi melihat hukum juga sebagai “law in action”.

Metode pendekatan sosiologi, mempunyai maksud yaitu pendekatan terhadap hukum dengan mengidentifikasikan dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku – perilaku anggota masyarakat yang memola. 7)

Penelitian inventarisasi hukum positif dilakukan sebelum menemukan norma hukum “ in concreto” khususnya terhadap bahan – bahan hukum positif yaitu peraturan perundangan yang

---

7) Ronny Hanitya Soemitro, *Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum yang Empiris*, *Majalah : Masalah – masalah hukum Nomor : 9 Tahun 1991, hal 44*

mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan penelitian untuk menemukan hukum “in concreto” adalah berupa peristiwa konkrit khususnya mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah di Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 dalam arti rasional pelaksanaan sektor Pajak dan Retribusi Daerah sesuai kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal juga diperlukan dalam penyusunan tesis ini, karena dalam penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan masukan terhadap hal – hal yang perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah terutama dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 untuk menyempurnakan Undang – undang Pajak dan Retribusi Daerah yang selama ini, yaitu Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997.

Dari Uraian diatas maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, hal ini dipilih karena melalui pendekatan berupa kata – kata tertulis atau dari orang atau perilaku yang dapat diamati, kemudian diharapkan menghasilkan data deskriptif.

Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Fakta – fakta yang ada kemudian digambarkan dengan interpretasi, evaluasi dan pengertian umum. 8)

Adapun tahap – tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap orientasi / eksplorasi yang bersifat menyeluruh.
- b. Tahap melakukan ekplorasi secara terfokus.
- c. Tahap mengecek atau mengkonfirmasi hasil – hasil / temuan penelitian

### 3. PENENTUAN SAMPEL

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam hal ini adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tangan pertama) sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari tangan pertama, dengan demikian maka suatu perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman untuk menganalisa data menggolongkan dan mengolahnya untuk kemudian dianalisa dan diteliti 9)

---

8) Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakara, 1994 hal 4

9) Sanapiah Faisa, *Penelitian kualitatif Dasar – dasar dan Aplikasi*, Malang Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hal 22

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk karakteristik populasi atau untuk menarik inferensi yang berlaku bagi suatu populasi. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unit, kompleks dan ganda, untuk itu didalamnya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi, karena kegiatan penelitian harus secara sengaja memburu informasi seluas mungkin kearah ragam / variasi yang ada. Bila semua variasi telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah maka sudah dapat dikatakan terpenuhi. 10)

Guna memenuhi informasi sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan memilih informan tertentu diusahakan agar terjadi keterusterangan dalam komunikasi informasi, tanpa adanya kecurigaan serta usaha untuk menutup diri, untuk itu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah juga disebut *purposive sampling* tata cara ini diterapkan karena benar – benar ingin menjamin bahwa unsur – unsur yang hendak diteliti masuk kedalam sampel yang ditariknya.

Informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Pejabat di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah

---

10) *Snafiah Faisal, Opcit, hal 56*

- b. Pejabat di lingkungan kantor Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah
- c. Pejabat di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Propinsi Jawa Tengah
- d. Para Pengusaha.

#### 4. SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari 2 (dua) sumber yaitu :

##### A. Sumber Data Primer :

Data diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari informan, yaitu instansi teknis yang menangani dari perencanaan sampai pelaksanaan hal – hal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah , serta aparat yang mengenai secara teknis tentang sistematis proses pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 di Propinsi Jawa Tengah, adapun instansi teknis yang merupakan sumber data primer tersebut antara lain :

- a. Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, terutama pada bagian Perundang – undangan , dimana pada bagian ini salah satu uraian tugasnya adalah merancang Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

- b. Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, pada bagian yang menangani secara teknis proses pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang akan dijadikan sampel adalah Sub Dinas Pajak, Sub Dinas Retribusi dan Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan akan memberi penjelasan mengenai data – data pajak dan retribusi di Propinsi Jawa Tengah.

B. Data Sekunder :

Data sekunder diperoleh dari laporan – laporan hasil studi, buku – buku jurnal dan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah serta otonomi daerah sebagaimana tercover dalam perundang – undangan tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

## 5. METODE PENGUMPULAN DATA :

Selain data primer dan sekunder seperti tersebut diatas, untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Selain wawancara penulis juga mengadakan metode kuesioner serta mengadakan observasi dan studi kepustakaan guna melengkapi data yang dibutuhkan.

Guna memperoleh pengertian yang relatif mudah, mungkin ada baiknya, untuk menguraikan ciri – ciri tertentu dari wawancara dengan jalan melakukan perbandingan dengan proses – proses lain. Sedang kuesioner sebenarnya direncanakan dan dipergunakan untuk mengumpulkan data dari populasi yang luas, atau beraneka corak, maupun golongan – golongan tertentu yang tersebar.

Penelitian sebagaimana diuraikan diatas, menggunakan teknis bebas terpimpin yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara. 11)

---

11) *Mardalis, Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Melton Qutra 1989, hal 28)*

## 6. METODE ANALISIS :

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian baik data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Ada tiga (3) teknis analisis data / informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Analisis Domain

Agar tercapainya tujuan pertama penelitian ini yaitu dalam rangka menjelaskan sejauhmana pajak dan retribusi daerah berlaku di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka terhadap data primer dan hasil wawancara yang didapat, akan dilakukan analisis yang bersifat umum untuk mengetahui pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah. Jadi hasilnya masih tingkat permukaannya saja, yaitu sekedar mengetahui domain – domain yang menjelaskan tujuan pertama penelitian ini.

### b. Analisa Taksonomis.

Agar tujuan penelitian ini tercapai yaitu masalah – masalah yang timbul dengan diberlakukannya Undang – undang nomor 22 dan 25 Tahun 1999 terutama dalam kaitannya dengan reformasi sektor pajak dan retribusi daerah di Propinsi Jawa Tengah, maka akan diadakan analisis terhadap data primer

seperti peraturan – peraturan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta berdasarkan hasil wawancara tentang hal – hal yang berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, untuk itu maka akan dilakukan analisis taksonomis, setelah dilakukan wawancara secara terfokus.

c. Analisis Komponensial.

Agar tercapai tujuan ketiga penelitian ini yaitu hal – hal yang perlu direformasi dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 maka perlu dilakukan analisis komponensial yang dilakukan secara menyeluruh terhadap data primer dan data sekunder maupun terhadap hasil wawancara kepada informan.

Analisis ketiganya akan dilakukan secara simultan saat pengumpulan data dan informasi lapangan (Analisis Domain digunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedang analisis taksonomis dan analisis komponensial digunakan pada saat eksplorasi terfokus).

Setelah proses tersebut diatas kemudian baru dilakukan tahap pengecekan hasil penelitian atau temuan kembali.

## - SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang dilakukan, maka tesis ini tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, objek penelitian, metode pendekatan, penentuan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pajak dan retribusi daerah, Kajian Yuridis Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 serta Analisa Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis terhadap data yang didapatkan dilapangan khususnya mengenai, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan

Retribusi Daerah Propinsi Jawa Tengah, kelemahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dalam praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, keunggulan strategis Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 dan penyelenggaran Otonomi Daerah, kebijaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Unadang – undang Nomor 18 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah.

#### BAB IV KESIMPULAN , SARAN DAN PENUTUP

Balam Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan yang merupakan hasil rumusan setelah diadakan pengumpulan dan analisa data. Disamping itu disampaikan pula beberapa saran – saran yang merupakan rekomendasi dalam rangka reformasi pajak dan Retribusi daerah terutama dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada mulanya pajak merupakan pemberian atau upeti Rakyat kepada Rajanya sebagai tanda bakti Rakyat pada Rajanya, hasil pajak ini digunakan untuk memelihara kelangsungan hidup Kerajaan. Kemudian seiring dengan perkembangan sekitar abad pertengahan dimana sudah ada pemisahan antara kebutuhan Rumah Tangga Raja dan kebutuhan Kerajaan, pajak tidak lagi merupakan pungutan yang bersifat sukarela tetapi sudah menjadi pungutan wajib yang digunakan oleh Negara untuk membiayai pembangunan, pembayaran pegawai dan pengeluaran lainnya. Oleh karena itu pajak menjadi pungutan paksa yang ditetapkan Undang – undang.

Secara umum pengertian pajak berbeda – beda tergantung dari sudut mana kita memandang. Kajian masalah pajak ini, namun demikian substansi dan tujuannya adalah sama.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan Norma – norma Hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum. Pengertian ini dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja .12)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang dapat ditentukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang kemudia dikoreksi kembali, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak Rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "Surplus"nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public invesment* 13)

Definisi pajak menurut Mr. Dr. N.J. Feldmana pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa. (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran secara umum.

Dari pengertian – pengertian definisi pajak kita mendapat gambaran yang jelas bahwa pajak adalah pengalihan sumber kekayaan dari Rakyat kepada Negara yang wajib dilakukan berdasarkan Undang –

---

12) Soemahamidjaja Soeparman Dr, *Pajak berdasarkan Asas Gotong – Royong, desertasi Universitas Padjadjaran Bandung , 1964*

13) Soemitro Rochmat , *Pajak dan Pemabangunan Eresco 1974 halaman 8*

undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak ada kontra prestasi yang seimbang yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah baik untuk pengeluaran rutin dan biaya pembangunan. Sedangkan ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 14)

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang – undang serta aturan pelaksanaan sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian dan ciri pajak jelas-jelas bahwa pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang yang berarti telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di DPR Daerah maupun Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerahpun bisa memungut pajak berdasarkan Peraturan Daerah.

---

14) Soemitro, Rochmat 1979, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*  
PT. Eresco, Bandung

Pajak di banyak negara yang sudah maju merupakan salah satu andalan pendapatan Negara. Tanpa pajak negara akan lumpuh.

Pajak dapat dibagi berdasarkan golongan, wewenang pemungutan dan sifatnya yaitu :

a. Berdasarkan golongan

- pajak langsung
- pajak tidak langsung

b. Berdasarkan wewenang pemungutan

- pajak pusat / negara
- pajak daerah

c. Berdasarkan sifat

- pajak subjektif
- pajak objektif

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan , dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan , dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produser / penjual ke pembeli / konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produser ke pembeli. Maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*for word shifting*) disamping itu ada pergeseran ke belakang (*back word shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berkenaan dengan arus barang.

Pajak pusat / pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pusat diatur dalam undang-undang yang hasilnya akan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

#### Dasar Hukum

Pajak Pusat / negara yang berlaku saat ini adalah :

- a. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
- d. Pajak Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

#### Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang yang hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 3 jenis Pajak Daerah Tingkat I dan 6 jenis Pajak Daerah Tingkat II, yaitu :

Pajak Daerah Tingkat I

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

#### Pajak Daerah Tingkat II

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya yaitu daya pikul artinya kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan dengan demikian pajak

objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

### Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedang yang menjadi objek retribusi daerah adalah :

- Jasa Umum , jasa untuk kepentingan dan jasa pemanfaatan umum
- Jasa Usaha, jasa yang menganut sistem komersial
- Perizinan tertentu, kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Retribusi ini dapat berlaku efektif setelah mendapat persetujuan DPRD. Yang berupa Peraturan Daerah dan berlakunya tidak dapat berlaku surut. Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama objek dan subjek retribusi (Pasal 24 Undang – undang No. 34 Tahun 2000)
- b. Golongan Retribusi
- c. Cara mengukur tingkat pengguna jasa yang bersangkutan

- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi
- f. Wilayah pemungutan
- g. Tata cara pemungutan
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan
- j. Tanggal mulai berlaku

Yang dimaksud Jasa Umum adalah pelayanan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat pula disederhanakan oleh sektor swasta.

Subjek retribusi jasa usaha orang/pribadi atau badan yang menikmati jasa usaha.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang / pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### Pengertian Umum Tentang Pajak

Dasar pengenaan pajak di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 23 ayat (2) yang mengisyaratkan pengenaan pajak oleh Negara harus mendapat persetujuan dari Rakyat melalui Wakilnya di DPR yang kemudian di interpretasikan kedalam Undang – undang asas – asas yang melekat pada umumnya adalah :

1. Asas Keadilan
2. Asas Yuridis
3. Asas Ekonomis
4. Asas Finansial

#### Ad. 1. Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus dilandasi dengan rasa keadilan dan merata yaitu pengenaannya harus sebanding dengan kemampuan untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya rasa keadilan ini dapat dibagi menjadi :

##### 1. Keadilan Horizontal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

##### 2. Keadilan Vertikal

Wajib pajak yang mempunyai gaya pikul tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama pula.

Pada dasarnya apabila kita berbicara masalah pajak secara individual kita akan beranggapan sinis terhadap pengenaan pajak karena seakan – akan ada perampasan harta , pemaksaan pemberian harta kepada negara, tetapi apabila kita berbicara secara universal pengenaan pajak ini untuk kelangsungan suatu negara yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan umum dengan demikian ada pemerataan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pemungutan pajak ini negara harus memperhatikan unsur keadilan

#### Ad.2. Asas Yuridis

Dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar wajib pajak, persoalannya adalah bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan tetap akan mudah menghitungnya akan tetapi bagi wajib pajak yang tidak mempunyai penghasilan tetap akan sulit untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya.

Oleh karena diperlukan kejujuran untuk menghitung sendiri pajaknya dengan mengisi SPT.

Bagi wajib pajak yang dihitung oleh orang lain/pegawai yang disertai tugas ini keberatan dengan perhitungannya maka berdasarkan Undang – undang No. 6 Tahun 1983 yang telah dicabut dan diganti

dengan Undang – undang No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan banding.

Ad.3. Asas Ekonomis.

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan jangan mengganggu kehidupan ekonomi dari si Wajib pajak artinya pungutan pajak jangan sampai menjadi bangkrutnya perusahaan atau mengganggu kelancaran produksi maupun perindustrian.

Sebaliknya pajak harus menciptakan pemerataan pendapatan atau Redistribusi pendapatan.

Ad.4. Asas Finansial

Hasil pungutan pajak cukup untuk pembiayaan pengeluaran negara dan pemungutan pajak tidak memakai biaya yang lebih besar atau dengan kata lain biaya operasional pungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak.

Adam Smith seorang ekonom berbangsa Inggris dalam bukunya *Wealth of Nations* telah meletakkan dasar-dasar atau syarat – syarat pemungutan pajak yang dapat menjadi pedoman yaitu prinsip *The Famous Doctrine of Taxation* yang meliputi 4 prinsip :

1. Equality (kesesuaian)
2. Certainty (kepastian)
3. Convenience of payment (kesenangan atau kenikmatan)
4. Economi in Collection (ekonomi)

Ad. 1 Equality (kesesuaian)

Besar pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak, dan tidak boleh ada diskriminatif wajib pajak mempunyai kedudukan yang sama dalam Undang-undang dan tidak boleh menyimpang. Dengan kata lain subjek pajak harus memberi kontribusi kepada Negara tetapi Negara harus memberikan kenyamanan dibawah perlindungan Negara.

Ad.2. Certainty (Kepastian)

Pungutan pajak harus berhubungan dengan jaminan kepastian hukum atau negara tidak boleh menarik pajak atas dasar kesewenangan. Kepastian tentang hukum pajak adalah

- a. Perlindungan hukum berupa jaminan terhadap wajib pajak.
- b. Kepastian yang menjadi objek pajak

- c. Kepastian subjek pajak
- d. Kepastian mengenai cara dan waktu pembayaran.

Ad.3. Convenience of payment (kesenangan atau kenikmatan)

Artinya pungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan jangan terlalu menekan wajib pajak misalnya pada saat menerima gaji dan masa panen.

Ad. 4. Economi in Collection (prinsip ekonomi)

Perbandingan antara biaya pungutan dengan pajak yang dipungut harus lebih kecil, hal ini dimaksudkan agar pungutan pajak tidak merusak sendi – sendi ekonomi dan harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat.

Untuk mencari pembenaran (justification) tentang apakah Negara dibenarkan memungut pajak. Kita akan melihat teori pembenaran yaitu :

1. Teori Asuransi :

Teori ini mendasarkan kepada Negara berkewajiban untuk melindungi jiwa , raga dan harta benda perseorangan, oleh karena itu negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi. Oleh karena itu warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Kelemahan teori ini adalah negara tidak mengganti pada saat warganya kehilangan harta benda karena

rampok atau warganya yang meninggal sebagaimana asuransi terhadap nasabahnya yang mengganti kerugian karena telah menerima premi.

Sedang negara tidak ada hubungannya langsung antara kerugian yang diderita oleh wajib pajak dengan negara atau antara pembayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap wajib pajak.

## 2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak berhubungan erat dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah semakin besar pajak yang dibayarkan.

Kelemahan teori ini tidak semua orang / individu yang menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah dapat membayar pajak, misalnya seorang pengangguran dan miskin yang mendapat bantuan dan fasilitas lain sebagai tunjangan sosial serta menikmati jasa tetapi tidak membayar pajak.

## 3. Teori Daya pikul

Dikemukakan dalam teori ini bahwa besarnya pungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan membayar dari wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak.

Prof. WJ. De Langen mengatakan bahwa Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi

tingginya, setelah dikurangi dengan kebutuhan mutlak atau standar minimum kebutuhan hidup.

#### 4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini adalah negara sebagai organisasi (*organische Staatsleer*) yang bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karena itu negara berhak untuk mengambil keputusan dibidang pajak, Negara mempunyai kewenangan mutlak memungut pajak dari Rakyatnya dan Rakyat berkewajiban untuk membayar sebagai tanda bakti pada Negara.

Kelemahan teori ini adalah negara menjadi otoriter sehingga mengabaikan rasa keadilan dalam pemungutan pajak

#### 5. Teori Daya Beli

Teori ini mengajarkan pada pungutan pajak tidak melihat pada asal mulanya negara memungut pajak melainkan pada efeknya dan efek yang baik itu sebagai keadilan, dengan kata lain Negara sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan pada kepentingan individu dan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya yaitu prinsip manfaat dan prinsip kemampuan untuk membayar.

## 2.2. SUMBER DAN DASAR HUKUM PAJAK DAN RETRIBUSI

### 2.2.1. SUMBER HUKUM PAJAK DAERAH

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A (Perubahan ke 3) ayat (2) mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pungutan baik pajak maupun retribusi harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil – wakilnya di DPR.

Sesuai dengan semangat Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang mencabut undang – undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri serta keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. Maka ada pergeseran yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kini bersumber pada Pendapatan Asli Daerah dan Prosentase penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara menjadi berkurang.

Oleh karena itu pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sehingga tujuan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang menjadikan Daerah mandiri dan dapat mengatur serta mengurus Rumah Tangganya sendiri dapat tercapai.

Untuk mencapai tujuan diharapkan maka pemerintah memberikan ketentuan – ketentuan pihak yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam melaksanakan pungutan Pajak dan Retribusi dengan demikian daerah memiliki peluang untuk menggali potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

Sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak yaitu :

- Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

#### 2.2.2. Retribusi Daerah (Dasar Hukum)

Keleluasaan daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan selain dari sektor sumber daya alam juga dari Retribusi yang dikenakan terhadap pemanfaatan Kekayaan Daerah oleh masyarakat

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah inilah pemerintah daerah Jawa Tengah telah mengambil langkah – langkah menerbitkan Peraturan Daerah terhadap potensi pendapatan yang pada masa lalu belum tercover oleh Peraturan Daerah. Jenis – jenis Peraturan Daerah yang timbul setelah keluarnya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

1. Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan.;
2. Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah;
6. Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah;
7. Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

##### **A. Realisasi Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Propinsi Jawa Tengah**

Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan implementasi dari Pasal 58 Ayat (10) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Pasal 82 (Ayat 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang berbunyi “Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang”, hal ini ditujukan untuk penggalan dana didaerah guna pemberdayaan penyelenggaraan otonomi daerah baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan.

Menindaklanjuti dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang secara efektif berlaku sejak tanggal 23 Mei 1997, maka secara umum Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah teknis antara lain :

- Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama bagi Peraturan Daerah yang masih berlaku 5 (lima) atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23 Mei 1997 dengan menyesuaikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

- Tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang berlakunya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.
- Segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah bagi pungutan-pungutan baru seperti Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Khusus Daerah Tingkat I Jawa Tengah, untuk menghindari terjadinya penurunan pendapatan daerah secara drastis terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah akibat adanya pemberhentian sementara (stagnasi) dari pendapatan daerah akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, telah melakukan langkah-langkah khusus dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memegang prinsip wajib melaksanakan materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan segala konsekwensinya, tanpa mempermasalahkan materi undang-undang, tetapi dengan lebih memantapkan koordinasi masing – masing unit teknis baik itu Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah selaku unit Perancangan Peraturan Daerah, maupun dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. 15)

---

15) Sukardi, SH, Wawancara pribadi Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 17 Maret 2000

Diaturinya pajak daerah dan retribusi daerah dengan Peraturan Daerah, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai faktor teknis dan non teknis, agar dalam pelaksanaannya dapat selalu berkembang dalam masyarakat .

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Peraturan Daerah tentang Pajak daerah secara teknis mengatur ketentuan mengenai :

1. Nama , objek, dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;
4. Masa pajak;
5. Penetapan;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Kadaluwarsa;
8. Sanksi administrasi;
9. Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan teknis diatas Peraturan daerah tentang Pajak daerah dapat juga mengatur ketentuan mengenai sebagai berikut :

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;

Pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar wajib pajak.

- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa ;
- c. Asas timbal balik;

Sesuai kelaziman internasional, Peraturan Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak, misalnya bagi korps diplomatik.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah secara teknis mengatur ketentuan mengenai :

1. Nama, objek dan subjek retribusi;
2. Golongan retribusi;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi .

Ketentuan ini ditujukan agar Pemerintah Daerah menyatakan kebijakan yang dianutnya dalam menetapkan tarif sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui masyarakat. Mengenai jenis-jenis retribusi yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah yang bersangkutan mencantumkan prinsip tersebut.

Terhadap jenis-jenis retribusi lainnya, Peraturan Daerah menyatakan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan daerah.

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi ;
6. Wilayah pemungutan ;
7. Tata cara pemungutan

Ketentuan ini termasuk mengatur tentang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran

8. Sanksi administrasi;
9. Tata cara penagihan ;
10. Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan-ketentuan teknis diatas, Peraturan Daerah tentang retribusi juga dapat mengatur ketentuan mengenai :

- a. Masa retribusi;
- b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi. Misalnya retribusi tempat rekreasi diberikan keringanan untuk orang jompo, cacat dan anak sekolah. Untuk pembebasan retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam

- c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa. 16)

Hasil koordinasi antar instansi teknis tersebut, akhirnya membeuahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menjadi Peraturan Daerah yang sah

Setelah mendapatkan pengesahan di Departemen Dalam Negeri dengan mendapatkan pertimbangan secara teknis dari Departemen Keuangan.

**1) Peraturan Daerah tentang Pajak daerah di Propinsi Jawa Tengah**

Pajak daerah yang limitatif telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan menyusun Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah antara lain :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 76 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

---

16) Kepala Biro, Wawancara pribadi Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2000

- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) **Peraturan Daerah tentang Retribusi di Propinsi Jawa Tengah.**

Retribusi Daerah yang merupakan salah satu tulang punggung dari pendapatan daeran di Jawa Tengah ini, meskipun telah ditentukan jenis-jenis retribusi dengan “Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II”, namun pada kenyataannya untuk Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah cenderung disesuaikan potensi yang ada, baik dari sumber daya maupun faktor-faktor lain yang menjadi penentu, sehingga dapat digali untuk menjadi sumber penerimaan daerah melalui retribusi.

Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

- c) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- d) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- e) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- f) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.
- g) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Didalam penyusunan Peraturan Daerah di atas, tidak terdapat kendala atau hambatan karena adanya contoh-contoh Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, serta adanya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, untuk dapat segera menutup penurunan penerimaan daerah dengan diberlakukannya Undang – undang nomor 18 tahun 1997 tersebut, sehingga penetapan Peraturan Daerah tidak mengalami hambatan dan relatif cepat, selain itu faktor pendukung

lainnya adalah dengan adanya faktor yuridis yang berupa petunjuk pelaksanaan undang-undang cukup lengkap, antara lain yaitu :

◆ **Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

◆ **Landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pemeriksaan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengenai kendala yang timbul pada waktu penyusunan Peraturan Daerah , terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, karena pedoman tarif retribusi belum dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan dengan saran dan pertimbangan dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, sehingga eksekutif dan legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kunjungan kerja ke Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan untuk mendesak segera dikeluarkannya Pedoman tarifnya, sehingga akhirnya dapat dikeluarkan pedoman tarif tersebut dan Peraturan Daerah akhirnya dapat disahkan.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah diatas diharapkan tidak mengalami hambatan, karena sebelum diberlakukan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak maupun wajib retribusi oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah beserta Instansi terkait dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah 17)

---

17) Sukardi, SH, Wawancara pribadi Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2000

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, membawa konsekwensi teknis agar melakukan perubahan-perubahan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi selama ini diberlakukan di Jawa Tengah, adapun Rancangan peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Retribusi yang segera dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Usaha Penampungan dan Penyaluran Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Tengah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembuatan dan Pengusahaan Tambak di Propinsi Daerah Jawa Tengah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Uang Leges sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1991;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Kulit Ternak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Usaha – usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Usaha Perkemahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Ijin Sementara dan Pengawasan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Perubahan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Daerah Tingkat I Jawa Tengah);
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Golongan C di Propinsi Jawa Tengah;

12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Propinsi Jawa Tengah;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Higiene dan Sanitasi Usaha – usaha bagi umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan di Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Retribusi Dokumen Lelang Pekerjaan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Ternak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Posisi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi daerah di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan data yang diperoleh pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada lampiran I tesis ini.

Secara yuridis acuan pungutan – pungutan Daerah sekarang sudah diatur dengan landasan hukum yang lebih kuat lagi yaitu Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi dan Perimbangan Daerah. Sebelum terbit kedua Undang – undang tersebut sebenarnya telah terlebih dahulu diatur oleh Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meskipun hanya berjalan kurang lebih dua tahun.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebab telah harus menyesuaikan dengan Undang – undang Otonomi dan Perimbangan Keuangan. Namun pelaksanaan saat ini, Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota masih mengacu Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 sebab Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 belum diterbitkan Peraturan Pelaksanaannya. Dimungkinkan paling cepat Tahun 2002 Undang – undang baru dapat dilaksanakan di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Guna mengetahui seberapa jauh kondisi Pendapatan Asli Daerah baik Propinsi , Kabupaten/Kota dengan mengacu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dapat dilihat pada tabel berikut ini (lihat lampiran)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 memang penuh dinamika yang sebelumnya terjadi pro dan kontra antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi berhubung nuansa Sentralisasi sistem Pemerintahan saat itu masih kuat maka Daerah menjadi korban

dengan lepasnya sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pendapatan Propinsi pada awal pelaksanaan Undang-undang tersebut telah melaporkan Pendapatan Asli Daerah akan merosot kurang lebih 33 milyar dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mencapai 37 milyar. Hal ini dapat dilihat pada data perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 1998/1999 yang merosot hampir  $\pm$  40 % di Propinsi, apalagi Tahun itu bersamaan dengan dampak krisis pada tahun pertama.

Tetapi pada tahun 1999/2000 baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah mulai merangkak Pendapatan Asli Daerahnya, demikian kondisi Tahun 2000 meskipun hanya berjalan 9 bulan.

Pendapatan Propinsi Tahun 2000 sudah dapat terealisasi sebesar 160,91 % dari target yang diharapkan atau sebesar 505,67 milyar. Adapun penerimaan Tahun 1997/1998 sebelum krisis yaitu 364,77 milyar, berarti 38,62 % lebih besar Tahun 2000 meskipun hanya 9 bulan. Hal ini disebabkan penerimaan sektor Pajak Daerah mencapai 161,12 % , disamping kondisi pasar sektor Otomotif sangat mendukung, kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota mulai nampak membaik setelah Tahun 1999/2000 dengan dirubahnya komposisi Pajak Daerah di Kabupaten/Kota yang menjadi 6 Jenis Pajak Daerah cukup potensial.

Pada era desentralisasi peningkatan Pendapatan Daerah menghadapi masalah yang tidak ringan mengingat adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Otonomi yang baru beberapa bulan berjalan bersamaan dengan masa transisi segala aspek pemerintahan baik lembaganya, kewenangan, keuangan, sumber daya personel yang dalam proses penataan jelas akan berimplikasi pada penyediaan sumber dananya.

Sedangkan sumber danapun masih dalam proses penataan pengaturan kebijakannya misalnya yang menyangkut perundang-undangan Pajak dan Retribusi Daerah yang juga baru terbit perubahannya dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, sedangkan peraturan pelaksanaannya masih dalam proses.

Menghadapi kondisi yang masih dalam masa transisi untuk sementara permasalahan Pendapatan Daerah dapat diidentifikasi secara makro sebagai berikut :

1. Secara umum pendapatan daerah khususnya PAD baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota belum mampu mencukupi kebutuhan Routine Daerah apalagi untuk membangun (Periksa Kontribusinya Rasionya PAD terhadap APBD yang relatif rendah)
2. Pada umumnya Propinsi dan Kabupaten/Kota masih sangat bergantung akan kebijaksanaan subsidi Pusat yang telah dirumuskan dengan DAU (Dana Alokasi Umum)

3. Di Propinsi DAU Tahun 2001 ternyata tidak mampu mencukupi Routine/Gaji PNS, apalagi harus menanggung pelimpahan Eks Kanwil dengan berbagai beban Routine diluar gaji.
4. Di Kabupaten/Kota DAU jumlahnya bervariasi dari sudut tingkat kebutuhannya (ada lebih tetapi juga ada yang kurang/tidak cukup)
5. Belum dapat direalisasikan kewenangan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan permasalahan macro dan bersifat umum itulah memicu dan memacu daerah untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan Daerah masing-masing.

Namun demikian Daerah juga menghadapi permasalahan teknis yang tidak dapat dihindarkan antara lain :

- ❖ Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mungkin merencanakan sendiri semua sumber pendapatan / penerimaannya seperti penetapan pembagian perolehan pajak PBB, BPHTB, PPh, penerimaan SDA yang diatur oleh Pusat.
- ❖ Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana kontingensi, perencanaannya tidak di Daerah padahal PAD masih rendah sehingga perlu diupayakan agar dapat meningkatkan dan dapat dicari peluang-peluang baru untuk meningkatkannya.

Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun 1998/1999 – tahun 1999/2000, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini (Tabel – 1) :

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH**

TAHUN	PAJAK	RETRIBUSI	PAD	APBD
1996/1997	269.203.068.887,00	43.555.139.315,31	329.129.231.208,31	1.521.649.566.000,00
1997/1998	294.955.964.563,00	50.595.086.542,82	364.236.384.295,89	1.609.277.519.000,00
1998/1999	190.458.889.182,00	18.863.012.148,00	245.609.431.127,00	703.676.740.000,00
1999/2000	201.500.000.000,00	27.251.781.000,00	237.705.401.000,00	640.375.857.000,00

Data : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Melihat tabel diatas maka dapat kita ketahui adanya penurunan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 1999/2000.

Tabel diatas dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat penurunan pendapatan yang tentu saja dikarenakan adanya penghapusan sumber pajak dan retribusi di Propinsi Jawa Tengah. Adanya penurunan pendapatan yang disebabkan kerana terjadinya penghapusan pos – pos tertentu dari pajak dan retribusi sudah dapat diprediksikan dengan terbitnya Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 180/42.A/1998 tentang Penghentian Beberapa Pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menindaklanjuti dari Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel - 2 :

JENIS-JENIS DAN BESARNYA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
YANG HILANG DI PROPINSI  
AKIBAT PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 1997  
(DIGAMBARAKAN DENGAN KONDISI TA. 1997/1998)

	Jenis Pajak / Retribusi	Realisasi
	<b><u>Pajak Daerah</u></b>	
1	Pajak Atas Izin Menangkap Ikan	-
2	Pajak Atas Angkutan di Atas Air	-
3	Pajak BBN Angkutan di Atas Air	-
Σ	Pajak Daerah yang Hilang	-
Σ	Penerimaan Pajak Daerah	299.903,8
%	Pajak yang hilang terhadap Total Pajak	0,0
	<b><u>Retribusi Daerah</u></b>	
1	Retribusi Galian Golongan C	11.507,9
2	Uang Leges	6.417,6
3	Hasil Pertanian, hutan, dan laut	168,7
4	Tempat Lelang Hasil Hutan	2.646,8
5	Retribusi Air Bawah Tanah	3.971,3
6	Retribusi Air Permukaan	3792,3
7	Retribusi Dokumen Pelelangan	149,8
8	Ijin Usaha Peternakan	1,9
9	Pemeriksaan/pengawasan kulit	232,5
10	Penertiban Pengeluaran ternak	880,9
11	Ijin Pendirian Yayasan	0,9
12	Penyelenggaraan sarana kesehatan	29,2
13	Lain – lain	6.310,9
Σ	Retribusi Daerah Yang Hilang	36.193,5
Σ	Penerimaan Retribusi Daerah	50.592,7
%	Retribusi yang hilang terhadap Total Retribusi	71,54

Sumber Data : Perhitungan APBD Propinsi Tahun Anggaran 1997/1998 (diolah)

Hal ini yang dirasakan ialah bahwa ternyata Undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pada kenyataannya justru menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan daerah.

Di Propinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan pendapatan daerah terutama dari sektor retribusi Daerah Tingkat I sebanyak kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) milyar rupiah. Di tingkat Kota maupun Kabupaten se Jawa Tengah juga mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar. Dengan adanya penurunan pendapatan ini mengandung konsekwensi logis akan berkurangnya pembiayaan untuk penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah.

#### **B. Kelemahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dalam Praktek Penyelenggaraan Otonomi Daerah.**

Luasnya negara Republik Indonesia yang terdiri dari 26 Propinsi dan 341 Kabupaten/Kota (setelah dikurangi Propinsi Timor-Timur) dan ditambah daerah pemekaran), mengandung konsekwensi semakin kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi oleh masing – masing daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam pelaksanaannya relatif baru, tentunya banyak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan prakteknya, terlebih lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang diharapkan lebih mampu menampung potensi daerah baik di Kabupaten/Kota maupun di Propinsi dari cengkeraman Pemerintah Pusat yang enantiasa mengakibatkan perlakuan kurang adil di daerah, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gejala-gejala dis-integrasi kedaerahan yang selama ini kurang puas dengan perlakuan pemerintah pusat yang kurang adil.

Dalam prakteknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mempunyai kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar terhadap praktek penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain :

1. Potensi Daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penggalian Pendapatan Asli Daerah Sendiri, karena Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 secara limitatif telah menetapkan jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah.

Walaupun dalam Undang-undang tersebut dimungkinkan untuk ditetapkan peraturan pemerintah tentang jenis baru sesuai potensi yang ada, namun dalam pelaksanaannya sangat sulit dilakukan, karena harus memenuhi kriteria atau unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam

Pasal 2 ayat 4 huruf a sampai dengan h Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
  - b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
  - c. Objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  - d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat ;
  - e. Potensinya memadai ;
  - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif ;
  - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
  - h. Menjaga kelestarian lingkungan.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Peman-faatan Air Bawah Tanah, Air Permukaan, Hotel dan restoran menjadi pendapatan daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kegiatannya masih berada di Daerah Tingkat I. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian otonomi kepada daerah, karena penyerahan urusan

pemerintah tersebut selalu diikuti dengan sumber – sumber pembiayaan yang melekat pada urusan tersebut.

3. Karena jenis-jenis potensi retribusi yang boleh dipungut adalah seragam/limitatif untuk semua daerah, maka ada daerah yang mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi akan tetapi tidak mempunyai sumber potensi tersebut.
4. Khusus untuk pengesahan peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Pertimbangan Menteri Keuangan yang notabene adalah Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan rentang birokrasi yang semakin panjang dan pengendalian/pengawasan menjadi semakin lemah. Disamping itu Pemerintah Propinsi tidak dapat lagi melakukan pembinaan , pengawasan serta pengendalian secara intensif terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Kabupaten/Kota, karena pada hakekatnya pembinaan telah dilakukan atau diambil oleh Pemerintah Pusat, sehingga dimungkinkan sangat lemah pengawasannya, karena terlalu banyaknya jumlah di Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Pada dasarnya salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan di

bidang keuangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai kewenangan otonomi untuk mengelola dan menggunakannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut justru tidak mendukung peningkatan kemampuan pendapatan daerah, karena pendapatan daerah dari pajak dan retribusi yang selama ini sangat diandalkan oleh daerah justru mengalami kecenderungan menurun. 18)

Dengan semakin kompleknya kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 khususnya terhadap konsistensi pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 , dapat dipastikan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan diubah agar potensi daerah dalam menggali wilayahnya sendiri mampu berjalan dengan baik tanpa batasan-batasan yang terlalu kuat dari cengkeraman Pemerintah Pusat. Adapun Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tersebut menguraikan sebagai berikut :

A. Dari segi Belanja Daerah

1. Gaji Pegawai :

---

18). Bambang Kusdiyanto W, *Wawancara pribadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah , tanggal 18 Pebruari 2000*

- a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa sumbangan.
  - b. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dibeayai dari APBD.
2. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
    - a. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipisahkan, hanya diberikan sumbangan bantuan dan Ganjaran.
    - b. Dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 masing – masing dibeayai dari Pusat.
  3. Dengan demikian beban daerah akan bertambah terutama pada gaji pegawai sebagaimana butir 1 huruf b.
- B. Dari segi Pendapatan Daerah.
1. Kelompok PAD dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal untuk Daerah Otonom (pengertiannya untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten dan daerah kota) adalah :
    - a. Hasil Pajak Daerah.
    - b. Hasil Retribusi Daerah.
    - c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
    - d. Lain – lain PAD yang disahkan.

Sehingga tidak berbeda dengan kelompok PADS dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 55 khususnya menyangkut Pajak Daerah & Retribusi Daerah.

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekarang mendasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, sedangkan setelah berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 akan ditentukan dengan Undang – undang.
3. Pendapatan Daerah berasal dari Pemerintah Pusat.
  - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diberikan sumbangan , bantuan dan Ganjaran (termasuk gaji pegawai) serta bagian dari pajak / bukan pajak, PBB, HAT, IHH
  - b. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 diberikan dana perimbangan dari sektor perikanan (hanya daerah kabupaten/kota), Kehutanan, Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Alam, Alokasi Umum, Alokasi Khusus, antara lain dana Reboisasi.

C. Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997.

1. Sesuai pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan dengan Undang-undang ; sehingga Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dirubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 titik

berat salah satu prinsip otonomi yaitu kemandirian Daerah Otonom, baik Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten / Kota.

2. Usulan Perubahan antara lain :

a. Daerah Tingkat I (Daerah Propinsi)

a.1. Pajak Daerah

- Tidak perlu ada tambahan jenis Pajak Daerah, kecuali terdapat penyerahan Pajak Pusat.
- 3 jenis Pajak yang sudah ada yaitu :
  - PKB
  - BBN.KB
  - PBB.KB

Dengan catatan : untuk PBBKB pelaksanaan tidak lagi harus terbit KEPRES seperti diharuskan pasal. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang PBBKB ( yang terbit KEPRES Nomor 180 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998) tetapi mandiri diatur dengan Perda Dati I/Propinsi ; dan 90 % juga dibagi oleh Dati I / Propinsi ; sehingga benar – benar merupakan kemandirian Daerah sehingga dalam hal data penjualan bahan bakar serta pencairan PBBKB Dati I / Propinsi cukup berhubungan dengan Pemasaran Pertamina Jawa Tengah

a.2. Retribusi Daerah.

- Limitatif seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

- Ditambah sesuai dengan kehendak aspirasi Daerah, asal benar-benar ada jasa dari Pemerintah Daerah.

Misal : Uang Leges, Retribusi Pemasukan/  
Pengeluaran Ternak, Retribusi Pengadaan kulit  
Ternak, Perijinan Bahan Tambang Galian Gol. C,  
ABT, APT dan sebagainya.

- Jenis pungutan Retribusi Daerah yang dihapuskan seperti sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 kecuali yang sudah diserahkan kepada Dati II serta adanya tambahan jenis Retribusi pada jasa umum, jasa usaha, perijinan (untuk semua perijinan / tidak perlu hanya perijinan tertentu).

b. Dati II (Daerah Kabupaten / Kota)

b.1. Pajak Daerah

- Limitatif seperti Undang – undang Nomor Tahun 1997.

- Ditambah aspirasi daerah asal belum menjadi lahan Pemerintah Pusat / Propinsi.

## b.2. Retribusi Daerah

- Limitatif seperti Undang – undang Nomor 18 Tahun 1987.
- Ditambah aspirasi Daerah asal benar – benar ada jasa / perijinan dari Dati II (Daerah Kabupaten / Kota)

## 3. Pengesahan Perda

- a. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 semua Perda disahkan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- b. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 semua tidak perlu pengesahan Menteri Dalam Negeri.

## 4. Peraturan Pemerintah untuk Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999.

- a. Setiap Peraturan Pemerintah tidak akan menganulir pasal – pasal dalam Undang – undang, tetapi harus sejalan.
- b. Karena kelompok PAD untuk Daerah Otonom Dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 secara jelas antara lain terdapat hasil Pajak Daerah, sehingga dalam PP juga harus ada untuk setiap Daerah Otonom dimana dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.

Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengubah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**C. Keunggulan Strategis Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dalam Praktek Penyelenggaraan Otonomi Daerah.**

Sesuai prinsip dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah, maka pajak daerah dan retribusi daerah sangat diharapkan menjadi tumpuan bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional daerah. Untuk itu latar belakang perlunya direformasi Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, disebutkan antara lain :

- Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dulu terlalu banyak (disinyalir ada 60 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- Biaya pengumpulan dari pajak dan retribusi sangat besar, bahkan lebih besar dari penerimaan pajak.
- Dalam prakteknya retribusi daerah banyak menimbulkan distorsi atau

Dari fakta diatas maka di dalam praktek pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, seperti tersebut dibawah ini :

1. Tingkat kemandirian dalam menggali Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih terjamin.
2. Mengurangi "*high cost economy*" atau beban ekonomi tinggi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Dalam proses pemungutan baik itu dari pajak daerah maupun retribusi daerah tampak lebih efisien dan efektif, sehingga diharapkan mampu mengurangi distorsi.
4. Sistem prosedur dan mekanisme penarikan retribusi maupun pajak menjadi lebih sederhana.
5. Mendorong kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
6. Keceragaman objek retribusi dan pajak, mengakibatkan dalam proses pemungutannya juga menjadi lebih sederhana.
7. Kebaikan ataupun keuntungan lain dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentunya baru dapat kita lihat setelah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun sejak perda-perda di daerah disahkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukannya di daerahnya masing – masing 19)

---

19) Sapta Rahardja, Wawancara pribadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2000

(Sebagai catatan, mengenai pembagian hasil didaerah dengan pemerintah pusat, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

**D. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.**

Pajak dan Retribusi daerah memiliki peranan yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam pembiayaan pembangunan dan belanja pemerintahan, dimana pajak daerah dan retribusi daerah mampu memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah sebesar 29,7 % dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah untuk tahun anggaran 1999/2000.

Mengingat arti penting dari pajak dan retribusi daerah maka pengaturan mengenai segi-segi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dinilai merupakan wujud pembaharuan perpajakan. Secara substansi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah yang pada hakekatnya bersifat pajak dan mengarahkan retribusi untuk mendukung kelestarian lingkungan dan utamanya adalah untuk

meningkatkan penerimaan daerah yang potensial mencerminkan kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian, dikeluarkannya Undang-undang ini diharapkan menjadi pendorong dari meningkatnya usaha-usaha menggali potensi perpajakan dan retribusi daerah terutama daerah Kabupaten/Kota dalam usaha meningkatkan pendapatannya.

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, khususnya hal-hal yang melandasi atau sebagai dasar hukum serta pemberian otonomi kepada daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Dengan terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaannya yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara umum dan menyeluruh di wilayah Indonesia pada intinya sama, hal ini tidak terlepas dari arahan dan hasil konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang ini antara lain :

a. Penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

◆ Pemutakhiran data.

Dengan data yang akurat dapat dihasilkan penerimaan sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Data yang akurat juga dapat menjamin adanya keadilan dan transparansi bagi wajib pajak, dengan demikian keberatan wajib pajak karena tidak tepatnya data dapat dihindari.

◆ Penyesuaian besaran tarif.

Peraturan daerah yang perlu segera diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga peluang yang sangat terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam penyesuaian tersebut terutama dapat dilakukan penyesuaian besaran tarif yang ada dan dirasa sudah tidak sesuai lagi.

Disamping itu dalam penyesuaian Peraturan Daerah tersebut juga diharapkan dapat menambah/memperluas cakupan objek Pajak dan ruang lingkup retribusi, sehingga dengan jenis yang sangat terbatas seluruh objek yang ada dapat tercakup di dalamnya.

b. Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemungutan.

Dengan sistem dan prosedur pemungutan yang sederhana, sistematis, mudah, simpel dan aman, akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu dengan sistem

yang baik juga akan dapat menekan terjadinya kebocoran yang selama ini disinyalir masih banyak terjadi di daerah.

Sebagai contoh dalam penjelasan diatas dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, dan peningkatan pendapatan negara/daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, maka sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara terpadu dengan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di dalam suatu Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT).

Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka petunjuk pelaksanaan SAMSAT tersebut telah beberapa kali disempurnakan dan terakhir telah dibahas Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Bersama SAMSAT yang akan diuji cobakan di beberapa kantor bersama SAMSAT, sebagai SAMSAT percontohan. Terhadap pajak – pajak daerah lainnya juga akan dikaji dan diuji coba sistem pelayanan prima di beberapa daerah yang selanjutnya akan dijadikan percontohan untuk daerah lainnya.

Pedoman yang digunakan dalam penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lainnya, yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 978-893 Tahun 1981 tentang MAPENDA dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang MAPATDA yang sudah tidak sesuai lagi.

c. Peningkatan Profesionalisme Petugas.

Dengan profesionalismenya petugas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, maka tidak mudah dicurangi/dikelabui oleh wajib pajak, sehingga terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak dapat diperkecil. Dengan profesionalisnya petugas juga dapat mengantisipasi dan melihat peluang-peluang yang mungkin masih digali menjadi sumber pendapatan daerah.

d. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas.

Faktor efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu terus ditingkatkan, artinya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus diupayakan dengan biaya sekecil mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya, sehingga meskipun efisien tetapi harus tetap efektif.

e. Penegakan Hukum dan Penerapan Saknsi.

Untuk mendidik wajib pajak agar mematuhi ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsekwen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan lembaga yang berwenang menggali sumber-sumber pendapatan di daerah, untuk itu dalam melangkah senantiasa tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam upaya intensifikasi Pendapatan Daerah selaku leading sektor atau instansi pengelola pendapatan di Propinsi Jawa Tengah, mempunyai beban dan tanggung jawab yang cukup berat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah untuk kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka langkah-langkah kebijakan dalam bidang pendapatan daerah, yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas baik intern maupun ekstern, serta yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah dengan

diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi di era reformasi ini.

- b. Sistem dalam perpajakan terus diupayakan penyempurnaannya dengan berpedoman pada misi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan disiplin kerja, kejujuran dan tanggung jawab, berdedikasi tinggi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.
- c. Mengadakan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan pendapatan daerah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka penyusunan Peraturan daerah beserta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya, yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaan.
- d. Berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran baik pajak daerah maupun retribusi daerah, dengan lebih mengintensifkan penyuluhan dan tauladan yang secara langsung kepada masyarakat sebagai objek pajak maupun objek retribusi sesuai tepat sasaran.

- e. Agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat, maka secara terus menerus diupayakan peningkatan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan (pelayanan yang cepat, tepat dengan biaya ringan).
- f. Meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait kepada aparat yang menangani sistem pengelola pendapatan asli daerah di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur.
- g. Memperhitungkan kembali sektor-sektor kekayaan daerah baik potensi maupun penetapan tarifnya, sesuai kondisi perekonomian dewasa ini.
- h. Dalam bidang sarana teknologi, komputerisasi diupayakan untuk dapat memperlancar huningan kerja aparat di lingkungan dinas-dinas (instansi terkait lainnya) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, guna mencapai sasaran dalam pelaksanaan tugas sehingga mendapatkan hasil yang optimal, serta upaya meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi di daerah, dan guna meningkatkan koordinasi dengan unit-unit penghasil pendapatan dalam percepatan pengiriman data Pendapatan Asli

Daerah (PAD) agar dicapai kesatuan langkah dalam penentuan kebijaksanaan 20)

Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan melanda negara Indonesia, sebagai aparatur pemerintah khususnya di daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengadaptasi era reformasi ini, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penghapusan pungutan liar yang tidak berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan;
3. Penegakan disiplin dan wibawa aparatur di sektor pelayanan (terutama SAMSAT)
4. Mengutamakan kecepatan, ketepatan dalam menyelesaikan administrasi, sebagai contoh apabila dulu dalam waktu sehari baru bisa dapat diselesaikan sekarang dalam waktu satu jam sudah harus selesai;
5. Memperlihatkan , mendengarkan dan memecahkan keluhan wajib pajak masyarakat;
6. Menjalin komunikasi timbal balik dengan wajib pajak dan retribusi ;
7. Pembebasan pajak bagi daerah yang terkena kerusuhan (misalnya di Kota Surakarta ) ;

---

20) Teguh Wiyono, *Wawancara pribadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2000*

8. Pemberian sistem pembayaran cicilan atau kredit kepada wajib pajak yang terkena dampak krisis 21)

Sebagai ukuran keberhasilan atau tolok ukur dari kebijaksanaan tersebut diatas dapat diproyeksikan dengan melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000, gambaran bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 telah mempengaruhi kondisi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Mengingat Pajak dan Retribusi Daerah merupakan komponen terbesar dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dengan adanya perubahan tersebut akan mempengaruhi perubahan proporsinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak terlepas dari adanya jenis – jenis pungutan baru seperti yang telah diamanatkan dalam Undang – undang. Penciptaan pungutan baru tersebut pada dasarnya untuk mengkompensasi adanya pendapatan yang hilang dalam pemberlakuan Undang – undang dimaksud serta menambah jenis pungutan yang potensial didaerah. Sumber penerimaan baru ini cukup efektif untuk menjadi penyangga penurunan penerimaan.

---

21). *Bambang Kusdiyanto, Wawancara pribadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Maret 2000*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara tegas telah membatasi jenis pungutan Pajak maupun Retribusi bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Propinsi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pemerintah Daerah akan memfokuskan pungutan pajak daerah dari 4 (empat) jenis pajak yang telah ditetapkan yaitu PKB & PKDA, BBN KB & BBN KDA, PBB KB dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan Tanah.

Oleh karena sudah dibatasi jenis pajaknya maka hanya pada 4 (empat) jenis pajak tersebut yang harus dikelola secara profesional.

Adapun untuk jenis retribusi telah ditetapkan 3 (tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum , Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.

Dari 3 (tiga) golongan retribusi tersebut Pemerintah Daerah masih memiliki peluang untuk mengelola jenis pungutan retribusi sepanjang masih dalam 3 (tiga) golongan retribusi yang ditentukan.

Oleh karena itu diperlukan inisiatif, kreatifitas dan keberanian untuk mengembangkan jenis pungutan yang tentunya harus dilandasi dengan prinsip retribusi yaitu memberikan kontra prestasi secara langsung dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penggunaanya.

1. Langkah – langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah adalah melalui sector Pajak dan Retribusi adalah :

- ❖ Mempercepat penetapan dan pengesahan Peraturan – peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ❖ Identifikasi pemabayar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang – undang .
- ❖ Peningkatan pengawasan dengan penerapan Low Enforcement yang lebih tegas.
- ❖ Perbaikan administrasi pungutan Perpajakan dan Retribusi.

2. Masalah yang timbul dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 terutama yang berkaitan dengan sector Pajak dan Retribusi adalah :

- Secara umum terdapat penurunan penerimaan Pajak maupun Retribusi Daerah yang mengakibatkan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah penyebabnya karena karena ada beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang sangat potensial bagi Pemerintah Daerah Propinsi hilang seperti misalnya Retribusi Hasil Tambang Golongan C, Retribusi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Atas Izin Menangkap Ikan, Pajak Angkutan diatas Air dan Pajak BBN diatas Air.

Variabel yang dapat dicoba untuk dijadikan ukuran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah antara lain.

- Rata-rata tingkat pendapatan masyarakat (income perkapita)
  - Tingkat konsumsi masyarakat
  - Tingkat pendidikan
  - Realisasi Pendapatan Asli Daerah
  - Dan lain sebagainya.
- ⊗ Kendala yang kadangkala masih selalu ditemui dalam pelaksanaan Peraturan daerah antara lain
- Kurang intensifnya sosialisasi
  - Penerapan sanksi yang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah

- ⊛ Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum efektif dikarenakan masih banyaknya kendala seperti faktor politic will dari Pemerintah Daerah, keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan belum siapnya perangkat penunjang lainnya.
  
- ⊛ Upaya telah dilakukan antara lain
  - Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah PKB/BBN KB baik secara langsung maupun melalui media lain.
  - Melakukan inventarisasi melalui kegiatan pendataan langsung (door to door)
  - Bekerja sama dengan Pemda setempat dan Instansi terkait melaksanakan kegiatan operasional terpadu.
  
- ⊛ Dimungkinkan adanya objek pungutan ganda baik oleh propinsi maupun kabupaten / kota khususnya objek retribusi namun karena wilayah kewenangan telah dibagi secara tegas maka solusinya adalah memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk deregulasi terhadap sistem perpajakan nasional maupun daerah sehingga akan ditetapkan beberapa macam saja objek pajak dan retribusi dengan pola tax sharing antara Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten / Kota)
  
- ⊛ Kiat Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi antara lain

- Memberikan pelayanan prima secara optimal kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak / retribusi
  - Tidak menciptakan pungutan – pungutan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah.
  - Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pungutan pajak / retribusi daerah secara rutin dan berkelanjutan.
3. Kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah guna menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :
- a. Melaksanakan inventarisasi jenis – jenis pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang semula menjadi kewenangan Instansi Vertikal tapi telah menjadi urusan Pemerintah Daerah .
  - b. Penyesuaian dan penyusunan kembali Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - c. Melaksanakan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara :
    - Melaksanakan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam rangka meningkatkan ketaatan dan menjaring Wajib Pajak dan Retribusi Daerah baru.
    - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dalam rangka profesionalisme Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah

- Penyederhanaan sistem dan prosedur pungutan penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.
- Melaksanakan pengawasan dengan menerapkan Low Enforcement yang lebih tegas.

#### 4.2. SARAN – SARAN.

1. Dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pelayanan masyarakat terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah harus mampu meperdayakan masyarakat dan masyarakat secara aktif berperan serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
  - Mempersiapkan dasar hukum pungutan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 sambil menunggu PP.
  - Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerja sama antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi (Bilateral), kerja sama Kabupaten / Kota dan Propinsi serta kerja sama lintas sektoral dalam rangka suksesnya pungutan Pendapatan Daerah.
  - Meningkatkan upaya – upaya sosialisasi pemungutan Pendapatan Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun kelompok – kelompok masyarakat, kalangan akademis serta peran aparat itu sendiri.

- Melakukan diverifikasi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Daerah selain melaksanakan intensifikasi objek riil yang sudah terdaftar maupun ekstensifikasi potensi objek yang belum terjangkau, namun telah terdata dengan melakukan kerja sama, penyertaan modal, pola bantuan ataupun pola bagi hasil. Dapat juga ditempuh dengan pemutakhiran data dan perluasan cakupan objek pungutan.
- Meningkatkan profesionalisme petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah agar tidak mudah dikelabui oleh wajib pajak, sehingga penghindaran dan penggelapan pajak dapat diperkecil. Dengan profesionalnya petugas juga dapat mengantisipasi dan melihat peluang-peluang yang mungkin masih dapat digali menjadi Sumber pendapatan Daerah.
- Menumbuhkembangkan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta agar mematuhi ketentuan yang berlaku, yang dapat dilakukan penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsekwen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan yang sederhana, sistematis, mudah, simpel dan aman akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang upaya intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Disamping itu dengan sistem

yang baik juga akan dapat menekan terjadinya keborosan yang selama ini disinyalir masih banyak terjadi di Daerah.

- Penataan Kelembagaan dengan memantapkan struktur organisasi dan tata kerja instansi pemungut Pendapatan Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan mengefektifkan dan memberdayakan semacam forum komunikasi antar Aparat Pendapatan Daerah.
- Kabupaten / Kota hendaknya segera menyikapi pelaksanaan kewenangan yang telah diterima berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom atas pungutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti Pelaksanaan terhadap beberapa pungutan yang dipungut Ex. Kanwil.

Untuk sementara waktu perlu dipertimbangkan pelaksanaannya dengan pola kerja sama diantara Propinsi dan Kabupaten / Kota guna mengamankan pelayanan terhadap masyarakat dan pengamanan hasil pungutan dimaksud.

DATA REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001  
TRIWULAN KE I (SATU)  
PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	P E N E R I M A A N			%	SELISIH LEBIH KURANG	%
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN			
1.		3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6:3)	8. (6-3)	9. (8:3)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	46.229.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.229.274.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH POS 1.1.1</b>	<b>46.229.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.229.274.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>							
1.2.1	PAJAK DAERAH	393.000.000.000,00	89.051.713.685,00	50.348.888.418,00	139.400.602.103,00	35,47	(253.599.397.897,00)	(64,5)
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	61.240.145.000,00	4.740.907.263,00	2.602.363.137,00	7.343.270.400,00	11,99	(53.896.874.600,00)	(88,0)
1.2.3	BAGIAN LABA BUMI	2.886.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,52	(2.871.000.000,00)	(99,4)
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	41.225.770.000,00	3.220.879.537,00	2.699.758.683,00	5.920.638.220,00	14,36	(35.305.131.780,00)	(85,6)
	<b>JUMLAH POS 1.2</b>	<b>498.351.915.000,00</b>	<b>97.952.161.330,00</b>	<b>55.651.010.238,00</b>	<b>152.679.510.723,00</b>	<b>30,64</b>	<b>(345.672.404.277,00)</b>	<b>(69,3)</b>
1.3	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	84.000.000.000,00	4.907.498.176,00	1.066.229.881,00	5.973.728.057,00	7,11	(78.026.271.943,00)	(92,8)
1.3.2	BAGI HASIL BIJAKAN PAJAK	9.800.000.000,00	1.317.720.580,00	581.612.380,00	1.899.332.960,00	19,38	(7.900.667.040,00)	(80,6)
	<b>JUMLAH POS 1.3. (I)</b>	<b>93.800.000.000,00</b>	<b>6.225.218.756,00</b>	<b>1.647.842.261,00</b>	<b>7.873.061.017,00</b>	<b>8,39</b>	<b>(85.926.938.983,00)</b>	<b>(91,6)</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>592.151.915.000,00</b>	<b>104.177.380.086,00</b>	<b>57.298.852.499,00</b>	<b>160.552.571.740,00</b>	<b>27,11</b>	<b>(431.599.343.260,00)</b>	<b>(72,8)</b>
	<b>SUMBANGAN &amp; BANTUAN</b>							
1.3.3	DANA ALOKASI UMUM	599.270.000.000,00	82.051.550.949,00	78.873.670.607,00	160.925.221.556,00	28,85	(438.344.7778.444,00)	(73,1)
1.3.4	DANA ALOKASI KHUSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3. (II)</b>	<b>599.270.000.000,00</b>	<b>82.051.550.949,00</b>	<b>78.873.670.607,00</b>	<b>160.925.221.556,00</b>	<b>26,85</b>	<b>(438.344.778.444,00)</b>	<b>(73,1)</b>
1.4	<b>BAG. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</b>							
1.4.1	POS PINJAMAN DARI DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	POS PINJAMAN DARI LUAR NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>BAG URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</b>							
1.5.1	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	33.761.277.000,00	150.000,00	3.262.100,00	3.412.100,00	0,00	(33.757.864.900,00)	0,00
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1.271.412.466.000,00</b>	<b>186.229.081.035,00</b>	<b>136.175.785.206,00</b>	<b>321.481.205.396,00</b>	<b>25,29</b>	<b>(949.931.260.604,00)</b>	<b>(74,7)</b>

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6-3)	8. (6-3)	9. (8-3)
1.2.4	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN</b>							
001	Hasil Penjualan Untuk Daerah	395.000.000,00	5.655.500,00	155.858.000,00	206.513.500,00	52,28	(188.486.500,00)	(47,72)
002	Penerimaan Jasa Giro	5.500.000.000,00	767.288.910,00	1.942.444.207,00	2.709.733.177,00	49,27	(2.790.266.883,00)	(50,73)
003	Sumbangan Pihak - 3	3.500.000.000,00	884.268.000,00	448.149.400,00	1.332.435.400,00	38,07	(2.167.564.600,00)	(61,93)
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Drh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Dnd Keterlambatan Pelak. Pekerjaan Drh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	96.695.486,00	48.347.743,00	145.043.229,00	24,17	(454.956.771,00)	(75,83)
008	Jasa Giro	30.873.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.873.605.000,00)	(100,00)
009	Penerimaan Bunga Deposito	357.165.000,00	1.421.953.641,00	104.959.333,00	1.526.912.974,00	427,51	1.169.747.974,00	327,51
030	Penerimaan Lain - lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>41.225.770.000,00</b>	<b>3.220.879.537,00</b>	<b>2.699.758.683,00</b>	<b>5.920.638.220,00</b>	<b>14,36</b>	<b>(35.305.131.780,00)</b>	<b>(85,64)</b>
1.3.1	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.000.000.000,00	3.592.804.536,00	287.948.796,00	3.880.753.332,00	8,08	(44.199.246.668,00)	(91,92)
002	Ben. Perolehan HAJ & Bangunan	6.000.000.000,00	1.314.693.640,00	778.281.085,00	2.092.974.725,00	34,88	(3.907.025.275,00)	(65,12)
003	Pajak Penghasilan Pasal 21	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>84.000.000.000,00</b>	<b>4.907.498.176,00</b>	<b>1.066.229.881,00</b>	<b>5.973.728.057,00</b>	<b>7,11</b>	<b>(78.026.271.943,00)</b>	<b>(92,89)</b>
1.3.2	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
001	Provisi Sumber Daya Ilutun (PSDI)	4.200.000.000,00	284.435.983,00	0,00	284.435.983,00	6,77	(3.915.564.017)	(93,23)
002	Iuran Hak Pengusahaan Ilutun (HHPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Pembeberian Hak Atas Tanah Negara	5.640.000.000,00	875.076.794,00	581.612.380,00	1.456.689.174,00	26,01	(4.143.310.826,00)	(73,99)
004	Landrent	0,00	158.207.803,00	0,00	158.207.803,00	0,00	158.207.803,00	0,00
005	Pen. Iuran Eksplorasi/Eksplotasi/Royalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>9.800.000.000,00</b>	<b>1.317.720.850,00</b>	<b>581.612.380,00</b>	<b>1.899.332.960,00</b>	<b>19,38</b>	<b>(7.900.667.040,00)</b>	<b>(80,62)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>	<b>93.800.000.000,00</b>	<b>6.225.218.756,00</b>	<b>1.647.842.261,00</b>	<b>7.873.061.017,00</b>	<b>8,39</b>	<b>(85.926.938.983,00)</b>	<b>(91,61)</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>592.151.915.000,00</b>	<b>103.253.719.241,00</b>	<b>57.298.852.499,00</b>	<b>160.552.571.740,00</b>	<b>27,11</b>	<b>(431.599.343.260,00)</b>	<b>(72,89)</b>
			0					

DATA REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH  
 PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001  
 TRIWULAN KE II (DUA)  
 PROPINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2001

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	P E N E R J M A A N						SELISIH	%
			S/D BLN LALU	4	5	S/D BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN	%		
<b>I.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6. (4+5)</b>	<b>7. (6+3)</b>	<b>8. (6-3)</b>	<b>9. (8:3)</b>		
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	46.229.274.000,00	223.077.739.942,00	0,00	223.077.739.942,00	482,55	176.848.465.942,00	382,5		
	<b>JUMLAH POS 1.1.1</b>	<b>46.229.274.000,00</b>	<b>223.077.739.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.077.739.942,00</b>	<b>482,55</b>	<b>176.848.465.942,00</b>	<b>382,5</b>		
1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>									
1.2.1	PAJAK DAERAH	393.000.000.000,00	247.903.077.928,00	59.354.486.125,00	307.257.563.053,00	78,18	(85.742.436.947,00)	(21,8)		
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	61.240.145.000,00	18.088.380.103,00	1.544.055.391,00	19.632.435.494,00	32,06	(41.607.709.506,00)	(67,9)		
1.2.3	BAGIAN LABA BUMI	2.886.000.000,00	85.000.000,00	224.250.000,00	309.250.000,00	10,72	(2.576.750.000,00)	(89,2)		
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	41.225.770.000,00	25.031.556.389,00	2.839.242.051,00	27.870.798.440,00	67,61	(13.354.971.560,00)	(32,3)		
	<b>JUMLAH POS 1.2</b>	<b>498.351.915.000,00</b>	<b>291.108.014.420,00</b>	<b>63.962.032.567,00</b>	<b>355.070.046.987,00</b>	<b>71,25</b>	<b>(143.281.868.013,00)</b>	<b>(28,7)</b>		
1.3	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>									
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	84.000.000.000,00	8.989.701.802,00	3.139.413.293,00	12.129.115.095,00	14,44	(71.870.884.905,00)	(85,5)		
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	9.800.000.000,00	2.987.675.970,00	522.130.208,00	3.509.806.178,00	35,81	(6.290.193.822,00)	(64,1)		
	<b>JUMLAH POS 1.3. (I)</b>	<b>93.800.000.000,00</b>	<b>11.977.377.772,00</b>	<b>3.661.543.501,00</b>	<b>15.638.921.273,00</b>	<b>16,67</b>	<b>(78.161.078.727,00)</b>	<b>(83,3)</b>		
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>592.151.915.000,00</b>	<b>303.085.392.192,00</b>	<b>67.623.576.068,00</b>	<b>370.708.968.260,00</b>	<b>62,60</b>	<b>(221.442.946.740,00)</b>	<b>(37,4)</b>		
	<b>SUMBANGAN &amp; BANTUAN</b>									
1.3.3	DANA ALOKASI UMUM	599.270.000.000,00	237.319.625.624,00	53.919.956.536,00	291.239.582.160,00	48,60	(308.030.417.840,00)	(51,4)		
1.3.4	DANA ALOKASI KHUSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>JUMLAH POS 1.3. (II)</b>	<b>599.270.000.000,00</b>	<b>237.319.625.624,00</b>	<b>291.239.582.160,00</b>	<b>291.239.582.160,00</b>	<b>48,60</b>	<b>(308.030.417.840,00)</b>	<b>(51,4)</b>		
1.4	<b>BAG. PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>									
1.4.1	POS PINJAMAN DARI DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	POS PINJAMAN DARI LUAR NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>JUMLAH POS 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1.237.651.189.000,00</b>	<b>763.482.757.758,00</b>	<b>121.543.532.604,00</b>	<b>885.026.290.362,00</b>	<b>71,51</b>	<b>(352.624.898.638,00)</b>	<b>(28,4)</b>		

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6-3)	9. (8+3)
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN							
001	Hasil Penjualan Untuk Dueruh	395.000.000,00	440.208.500,00	0,00	440.208.500,00	111,45	45.208.500,00	11,45
002	Penerimaan Jasa Giro	5.500.000.000,00	3.910.808.946,00	679.057.464,00	4.589.866.410,00	83,45	(910.133.590,00)	(16,55)
003	Sumbangan Pihak - 3	3.500.000.000,00	2.438.711.200,00	559.090.675,00	2.997.801.875,00	85,65	(502.198.125,00)	(14,35)
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Dth	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pajak - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Dnd Keterlambatan Pajak, Pekerjaan Dth	0,00	1.310.740,00	0,00	1.310.740,00	0,00	1.310.740,00	0,00
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Angsuran Cicilan Rumah Dth	600.000.000,00	245.207.699,00	29.547.048,00	274.754.747,00	45,79	(325.245.253,00)	(54,21)
009	Jasa Giro	30.875.605.000,00	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	48,59	(15.873.605.000,00)	(51,41)
010	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	1.385.993.475,00	1.413.097.071,00	2.799.090.546,00	0,00	2.799.090.546,00	0,00
030	Penerimaan Lain - lain	357.165.000,00	1.606.815.829,00	158.449.793,00	1.765.265.622,00	494,24	1.408.100.622,00	394,24
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>41.225.770.000,00</b>	<b>25.031.556.389,00</b>	<b>2.839.798.440,00</b>	<b>27.870.798.440,00</b>	<b>67,61</b>	<b>(13.354.971.560,00)</b>	<b>(32,39)</b>
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.000.000.000,00	5.201.836.234,00	2.332.427.322,00	7.534.263.556,00	15,70	(40.465.736.444,00)	(84,30)
002	Bea Perolehan HAT & Bangunan	6.000.000.000,00	3.787.865.368,00	806.985.971,00	4.594.851.339,00	76,58	(1.405.148.461,00)	(23,42)
003	Pajak Penghasilan Pusat 21	30.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>84.000.000.000,00</b>	<b>8.989.701.602,00</b>	<b>3.139.413.293,00</b>	<b>12.129.115.095,00</b>	<b>14,44</b>	<b>(71.870.884.905,00)</b>	<b>(85,56)</b>
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
001	Provisi Sumber Daya Hutang (PSD)H	4.200.000.000,00	284.435.983,00	0,00	284.435.983,00	6,77	(3.915.564.017,00)	(93,23)
002	Iuran Ijak Pengusahaan Hutang (IIPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Penyerahan Ijak Atas Tanah Negara	5.600.000.000,00	2.545.032.184,00	438.944.708,00	2.983.976.892,00	53,29	(2.616.023.108,00)	(46,71)
004	Lendrent	0,00	158.207.803,00	83.185.500,00	241.393.303,00	0,00	241.393.303,00	0,00
005	Pen. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi/Royalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>9.800.000.000,00</b>	<b>2.987.675.970,00</b>	<b>522.130.208,00</b>	<b>3.509.806.178,00</b>	<b>35,81</b>	<b>(6.290.193.822,00)</b>	<b>(64,19)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>	<b>93.800.000.000,00</b>	<b>11.977.377.772,00</b>	<b>3.661.543.501,00</b>	<b>15.638.921.273,00</b>	<b>16,67</b>	<b>(78.161.078.727,00)</b>	<b>(83,33)</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>592.151.915.000,00</b>	<b>303.085.392.192,00</b>	<b>67.623.576.068,00</b>	<b>370.708.968.260,00</b>	<b>62,60</b>	<b>(221.442.946.740,00)</b>	<b>(37,40)</b>

DATA REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001  
TRIWULAN KE III (TIGA)

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PERUBAHAN	P E N E R I M A A N						SELISIH LEBIH KURANG	%
			S/D BLN LALU		BLN LAPORAN		S/D BLN LAPOR			
			4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6-3)	9. (8:3)		
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6-3)	9. (8:3)		
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	224.353.027.000,00	223.007.739.942,00	0,00	233.077.739.942,00	99,43	(1.275.287.058,00)	(0,57)		
	<b>JUMLAH POS 1.1.1</b>	<b>224.353.027.000,00</b>	<b>223.007.739.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.077.739.942,00</b>	<b>99,43</b>	<b>(1.275.287.058,00)</b>	<b>(0,57)</b>		
1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>									
1.2.1	PAJAK DAERAH	588.000.000.000,00	432.157.696.049,00	63.943.959.140,00	496.101.655.189,00	84,37	(91.898.344.811,00)	(15,63)		
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	70.345.667.000,00	33.758.972.763,00	6.489.334.965,00	40.248.307.728,00	57,22	(30.097.359.272,00)	(42,78)		
1.2.3	BAGIAN LABA BUMD	4.323.470.000,00	424.750.000,00	3.429.418.000,00	3.854.168.000,00	89,15	(469.302.000,00)	(10,85)		
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	56.034.545.000,00	34.370.181.643,00	4.664.280.825,00	39.034.462.468,00	69,66	(17.000.082.532,00)	(30,34)		
	<b>JUMLAH POS 1.2</b>	<b>718.703.682.000,00</b>	<b>500.711.600.455,00</b>	<b>78.526.992.930,00</b>	<b>579.238.593.385,00</b>	<b>80,59</b>	<b>(139.465.088.615,00)</b>	<b>(19,41)</b>		
1.3	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>									
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	90.000.000.000,00	48.290.766.306,00	16.065.269.591,00	64.356.035.897,00	71,51	(25.643.964.103,00)	(28,49)		
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	8.957.562.000,00	4.388.750.982,00	293.200.600,00	4.681.951.582,00	52,27	(4.275.610.418,00)	(47,73)		
	<b>JUMLAH POS 1.3. (I)</b>	<b>98.957.562.000,00</b>	<b>52.679.517.288,00</b>	<b>16.358.470.191,00</b>	<b>69.037.987.479,00</b>	<b>69,77</b>	<b>(29.919.574.521,00)</b>	<b>(30,23)</b>		
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>817.661.244.000,00</b>	<b>553.391.117.743,00</b>	<b>94.885.463.121,00</b>	<b>648.276.580.864,00</b>	<b>79,28</b>	<b>(169.384.663.136,00)</b>	<b>(20,72)</b>		
	<b>SUMBANGAN &amp; BANTUAN</b>									
1.3.3	DANA ALOKASI UMUM	647.209.296.000,00	475.822.501.073,00	53.934.108.000,00	529.756.609.073,00	81,85	(117.452.686.927,00)	(18,15)		
1.3.4	DANA ALOKASI KHUSUS	107.589.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DANA - DANA DARURAT	107.589.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.589.426.000,00)	0,00		
	<b>JUMLAH POS 1.3. (II)</b>	<b>754.798.722.000,00</b>	<b>475.822.501.073,00</b>	<b>53.934.108.000,00</b>	<b>529.756.609.073,00</b>	<b>70,19</b>	<b>(225.042.112.927,00)</b>	<b>(29,81)</b>		
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1.796.812.993.000,00</b>	<b>1.252.291.358.758,00</b>	<b>148.819.571.121,00</b>	<b>1.401.110.929.879,00</b>	<b>77,98</b>	<b>(395.702.063.121,00)</b>	<b>(22,02)</b>		

Triwul - 3 - 2001/Rembang

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6-3)	9. (8+3)
<b>1.2.4</b>	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN</b>							
001	Hasil Penjualan Untuk Daerah	535.000.000,00	477.708.500,00	136.550.000,00	614.258.500,00	114,81	79.258.500,00	14,8
002	Penerimaan Jasa Giro	9.000.000.000,00	6.405.515.932,00	1.226.984.506,00	7.632.500.438,00	84,81	(1.367.499.562,00)	(15,1)
003	Sumbangan Pihak - 3	6.000.000.000,00	4.212.313.755,00	601.824.250,00	4.814.138.005,00	80,24	(1.185.861.995,00)	(19,7)
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kehyaaah Drh	3.550.000,00	4.677.500,00	1.325.500.000,00	6.003.000,00	0,00	2.453.000,00	0,0
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
006	Dnd Keterlambatan Pelak. Pekerjaan Drh	1.311.000,00	1.542.540,00	0,00	1.542.540,00	0,00	231.540,00	0,0
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008	Angsuran Cicilan Rumah Dinas	6.000.000.000,00	400.699.016,00	53.268.327,00	453.967.343,00	75,66	(146.032.657,00)	(24,34)
009	Jasa Giro	30.873.605.000,00	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	48,59	(15.873.605.000,00)	(51,41)
030	Penerimaan Lain - lain	7.051.040.000,00	5.621.202.101,00	1.496.227.910,00	7.117.430.011,00	0,00	66.390.011,00	0,0
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>56.034.545.000,00</b>	<b>34.370.181.643,00</b>	<b>4.664.280.825,00</b>	<b>39.034.462.468,00</b>	<b>69,66</b>	<b>(17.000.082.532,00)</b>	<b>(30,34)</b>
<b>1.3.1</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.000.000.000,00	22.055.520.050,00	5.434.058.790,00	27.489.579.940,00	57,27	(20.510.420.060,00)	(42,73)
002	Bea Perolehan HAT & Bangunan	7.000.000.000,00	5.963.506.156,00	495.339.801,00	6.458.845.957,00	92,27	(541.154.043,00)	(7,73)
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>90.000.000.000,00</b>	<b>48.290.766.306,00</b>	<b>16.065.296.591,00</b>	<b>64.356.035.897,00</b>	<b>71,51</b>	<b>(25.643.964.103,00)</b>	<b>(28,49)</b>
<b>1.3.2</b>	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
001	Provisi Sumber Daya Irtan (PSDIH)	2.684.435.000,00	284.435.983	0,00	284.435.983,00	10,60	(2.399.999.017,00)	(89,40)
002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003	Pembeberian Hak Awas Tanah Negara	5.730.000.000,00	3.776.134.372,00	293.200.600,00	4.069.334.972,00	70,77	(1.680.665.028,00)	(29,23)
004	Lendrent	190.127.000,00	328.180.627,00	0,00	328.180.627,00	0,00	138.053.627,00	0,0
005	Pen. Iuran Eksploasi/Eksploitasi/Royalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
006	Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi & Gas A	333.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(333.000.000,00)	0,0
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>8.957.562.000,00</b>	<b>4.388.750.982,00</b>	<b>293.200.600,00</b>	<b>4.681.951.582,00</b>	<b>52,27</b>	<b>(3.942.610.418,00)</b>	<b>(44,01)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>	<b>98.957.562.000,00</b>	<b>52.679.517.288</b>	<b>16.358.470.191,00</b>	<b>69.037.987.479,00</b>	<b>69,77</b>	<b>(29.586.574.521,00)</b>	<b>(29,90)</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>817.661.244.000,00</b>	<b>553.391.117.743,00</b>	<b>94.885.463.121,00</b>	<b>648.276.580.684,00</b>	<b>79,28</b>	<b>(169.051.663.136,00)</b>	<b>(20,68)</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6:3)	8. (6-3)	9. (8:3)
1.3.3	POS DANA ALOKASI UMUM							
001	Dana Alokasi Umum	647.209.206.000,00	686.434.056.486,00	5.738.101.526,00	692.172.158.012,00	106,95	44.962.862.012,00	6,95
	JUMLAH POS 1.3.3	647.209.206.000,00	686.434.056.486,00	5.738.101.526,00	692.172.158.012,00	106,95	44.962.862.012,00	6,95
1.3.4.	POS DANA ALOKASI KHUSUS							
1.3.5.	POS DANA DARURAT	107.589.426.000,00	30.825.787.950,00	0,00	30.825.787.950,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH POS 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH POS 1.3.3 + 1.3.4 + 1.3.5.	754.798.722.000,00	717.259.844.436,00	5.738.101.526,00	727.997.945.962,00	95,79	(31.800.776.038,00)	(4,21)
	JUMLAH SELURUHNYA	1.796.812.993.000,00	1.784.539.780.800,00	113.812.301.318,00	1.898.352.082.118,00	105,65	101.539.089.118,00	5,65

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

DATA REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001  
TRIWULAN KE-VI (EMPAT)

BULAN : DESEMBER 2001

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PERUBAHAN	P E N E R I M A A N			%	SELISIH	%
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPOR			
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6:3)	8. (6-3)	9. (8:3)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	224.353.027.000,00	223.007.739.942,00	0,00	233.077.739.942,00	99,43	(1.275.287.058,00)	(0,57)
	<b>JUMLAH POS 1.1.1</b>	<b>224.353.027.000,00</b>	<b>223.007.739.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.077.739.942,00</b>	<b>99,43</b>	<b>(1.275.287.058,00)</b>	<b>(0,57)</b>
1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>							
1.2.1	PAJAK DAERAH	588.000.000.000,00	639.300.393.780,00	56.065.274.435,00	693.365.668.215,00	118,26	107.365.668.215,00	18,26
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	70.343.667.000,00	50.304.895.245,00	17.409.778.690,00	67.714.673.935,00	96,26	(2.630.993.065,00)	(3,74)
1.2.3	BAGIAN LABA BUMD	4.323.470.000,00	4.137.684.421,00	185.783.000,00	4.323.467.421,00	100,00	(2.579,00)	(0,00)
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	56.034.545.000,00	61.341.022.220,00	3.516.153.187,00	64.857.177.407,00	115,74	8.822.632.407,00	15,74
	<b>JUMLAH POS 1.2</b>	<b>718.703.682.000,00</b>	<b>755.083.995.666,00</b>	<b>77.176.991.312,00</b>	<b>832.260.986.978,00</b>	<b>115,80</b>	<b>113.557.304.978,00</b>	<b>15,80</b>
1.3	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	90.000.000.000,00	83.324.798.472,00	29.356.495.447,00	112.681.284.919,00	125,20	22.681.284.919,00	25,20
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	8.957.562.000,00	5.793.411.284,00	1.540.713.033,00	7.334.124.317,00	81,88	(1.623.437.683,00)	(18,12)
	<b>JUMLAH POS 1.3. (I)</b>	<b>98.957.562.000,00</b>	<b>89.118.200.756,00</b>	<b>30.897.208.480,00</b>	<b>120.015.409.236,00</b>	<b>121,28</b>	<b>21.057.847.236,00</b>	<b>21,28</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>817.661.244.000,00</b>	<b>844.202.196.422,00</b>	<b>108.074.199.792,00</b>	<b>952.276.396.214,00</b>	<b>116,46</b>	<b>134.615.152.214,00</b>	<b>16,46</b>
	<b>SUMBANGAN &amp; BANTUAN</b>							
1.3.3	DANA ALOKASI UMUM	647.209.296.000,00	686.434.056.486,00	5.738.101.526,00	692.172.158.012,00	106,95	44.962.862.012,00	6,95
1.3.4	DANA ALOKASI KHUSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DANA - DANA DARURAT	107.589.426.000,00	30.825.787.950,00	0,00	30.825.787.950,00	28,65	(76.763.638.050,00)	(71,35)
	<b>JUMLAH POS 1.3. (II)</b>	<b>754.798.722.000,00</b>	<b>717.259.844.436,00</b>	<b>5.738.101.516,00</b>	<b>722.997.945.962,00</b>	<b>95,79</b>	<b>(31.800.776.038,00)</b>	<b>(4,21)</b>
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1.796.812.993.000,00</b>	<b>1.784.539.780.800,00</b>	<b>113.812.301.318,00</b>	<b>1.898.352.082.118,00</b>	<b>105,65</b>	<b>101.539.089.118,00</b>	

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6:3)	8. (6:3)	9. (8:3)
1.2.4	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN</b>							
001	Hasil Penjualan Untuk Daerah	535.000.000,00	654.933.100,00	47.474.000,00	702.407.100,00	131,29	167.407.100,00	31,29
002	Penerimaan Jasa Giro	9.000.000.000,00	10.211.605.980,00	711.145.083,00	10.922.751.063,00	121,36	1.922.751.063,00	21,36
003	Sumbangan Pihak - 3	6.000.000.000,00	6.270.518.130,00	583.955.550,00	6.854.473.680,00	114,24	854.473.680,00	14,24
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Drih	3.550.000,00	8.612.350,00	1.733.850,00	10.346.200,00	291,44	6.796.200,00	191,44
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Dnd Keterlambatan Pelak. Pekerjaan Drih	1.311.000,00	1.345.740,00	544.530,00	1.890.270,00	144,19	579.270,00	44,19
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Angsuran Cicilan Rumah Dinas	600.000.000,00	544.199.574,00	37.553.081,00	581.752.655,00	96,96	(18.247.345,00)	(0,34)
009	Jasa Giro	30.873.605.000,00	30.145.301.417,00	0,00	30.145.301.417,00	97,64	(728.303.583,00)	(2,36)
030	Penerimaan Lain - lain	7.051.040.000,00	10.532.284.465,00	2.045.863.628,00	12.578.148.093,00	178,39	5.527.108.093,00	78,39
		1.970.039.000,00	2.972.221.464,00	87.885.456,00	3.060.106.929,00	155,33	1.090.067.929,00	55,33
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>56.034.545.000,00</b>	<b>61.341.022.220,00</b>	<b>3.516.155.187,00</b>	<b>64.857.177.407,00</b>	<b>115,74</b>	<b>8.822.632.407,00</b>	<b>15,74</b>
1.3.1	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.000.000.000,00	44.849.809.820,00	6.984.306.354,00	51.834.116.174,00	107,99	3.834.116.174,00	7,99
002	Bea Perolehan HAT & Bangunan	7.000.000.000,00	8.067.369.652,00	1.108.848.991,00	9.176.218.644,00	131,09	2.176.218.644,00	31,09
		35.000.000.000,00	30.407.610.000,00	21.263.340.101,00	51.670.950.101,00	147,63	16.670.950.101,00	47,63
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>90.000.000.000,00</b>	<b>83.324.789.472,00</b>	<b>29.356.495.447,00</b>	<b>112.681.284.919,00</b>	<b>125,20</b>	<b>22.681.284.919,00</b>	<b>25,20</b>
1.3.2	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
001	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.684.435.000,00	284.435.983,00	946.304.114,00	1.230.740.097,00	45,85	(1.453.694.903,00)	(54,15)
002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Pembeberian Hak Atas Tanah Negara	5.750.000.000,00	5.097.609.174,00	498.294.670,00	5.595.903.844,00	97,32	(154.096.156,00)	(2,68)
004	Lendrent	190.127.000,00	161.809.627,00	12.928.749,00	174.738.376,00	91,91	(15.388.624,00)	(8,09)
005	Pen. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi/Royalti	333.000.000,00	249.556.500,00	83.185.500,00	332.742.000,00	99,92	(258.000,00)	(0,08)
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>8.957.562.000,00</b>	<b>5.793.411.284,00</b>	<b>1.540.713.033,00</b>	<b>7.334.124.317,00</b>	<b>81,88</b>	<b>(1.623.437.683,00)</b>	<b>(18,12)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>	<b>89.957.562.000,00</b>	<b>89.118.200.756,00</b>	<b>30.897.208.480,00</b>	<b>120.015.409.234,00</b>	<b>121,28</b>	<b>21.057.847.236,00</b>	<b>21,28</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>817.661.244.000,00</b>	<b>108.074.199.792,00</b>	<b>108.074.199.792,00</b>	<b>952.276.396.214,00</b>	<b>116,46</b>	<b>134.615.152.214,00</b>	<b>16,46</b>

DATA REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001  
TRIWULAN KE II (DUA)  
PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	P E N E R I M A A N				%	SELISIH LEBIH KURANG	%	
			4.		5.					
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN					
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	54.810.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.	7.	8.	9.
	JUMLAH POS 1.1	54.810.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.	7.	8.	9.
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH									
1.2.1	PAJAK DAERAH	234.400.000.000,00	71.031.715.257,00	38.466.780.080,00	109.498.495.337,00	44,99	(133.901.504.663,00)	(55,01)		
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	41.562.161.000,00	4.151.522.090,00	3.076.488.239,00	7.228.010.329,00	17,39	(34.334.150.671,00)	(82,61)		
1.2.3	BAGIAN LABA BUMD	2.335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.335.000.000,00)	(100,00)		
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	26.950.147.000,00	3.806.934.810,00	6.287.104.737,00	10.094.039.547,00	37,45	(16.856.107.453,00)	(62,55)		
	JUMLAH POS 1.2	314.247.308.000,00	78.990.277.157,00	47.830.373.056,00	126.820.545.213,00	40,36	(187.426.762.787,00)	(59,64)		
1.3	BAGI HASIL PAJAK									
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	40.900.000.000,00	6.862.131.823,00	6.796.749.387,00	13.658.881.210,00	33,40	(27.241.118.790,00)	(66,60)		
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	8.350.000.000,00	1.318.784.538,00	1.183.419.437,00	2.502.203.975,00	29,97	(5.847.796.025,00)	(70,03)		
	JUMLAH POS 1.3. (I)	49.250.000.000,00	8.180.916.361,00	7.980.168.824,00	16.161.085.185,00	32,81	(33.088.914.815,00)	(67,19)		
	JUMLAH PAD + BAGI HASIL	363.497.308.000,00	87.171.193.518,00	55.810.541.880,00	142.981.630.398,00	39,33	(220.515.677.602,00)	(60,67)		
1.3.3	SUBSIDI									
1.3.4	BANTUAN	327.499.505.000,00	4.032.755.200,00	0,00	4.032.755.200,00	1,23	(323.466.749.800,00)	(98,77)		
	JUMLAH POS 1.3. (II)	177.693.000.000,00	11.640.000.000,00	7.090.000.000,00	18.730.000.000,00	10,54	(158.963.000.000,00)	(89,46)		
1.4	BAGI PENERIMAAN PEMBANGUNAN	505.192.505.000,00	15.672.755.200,00	7.090.000.000,00	22.762.755.200,00	4,51	(482.429.749.800,00)	(95,49)		
1.4.1	PINJAMAN PEMERINTAHAN PUSAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	PINJAMAN UNTUK BUMI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH POS 1.4	923.500.005.000,00	102.843.946.718,00	62.900.541.880,00	165.744.385.598,00	17,95	(757.755.619.402,00)	(82,05)		
	JUMLAH SELURUHNYA	923.500.005.000,00	102.843.946.718,00	62.900.541.880,00	165.744.385.598,00	17,95	(757.755.619.402,00)	(82,05)		

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6-3)	9. (8-3)
<b>1.2.1</b>	<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN</b>							
001	Hasil Penjualan Hasil Dnerah	209.000.000.000	20.505.000.000	562.500.000	21.067.500.000	10.08	(187.932.500.000)	(89.92)
002	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000.000	689.149.697.000	445.262.606.000	1.134.412.303.000	45.39	(1.365.587.697.000)	(54.62)
003	Sumbangan Pihak – 3	1.765.000.000.000	559.543.270.000	341.471.275.000	901.014.545.000	51.05	(863.985.455.000)	(48.95)
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Dth	0.00	480.000.000	0.00	480.000.000	0.00	480.000.000	0.00
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak – 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Dnd Keterlambatan Pelak. Pekerjaan Dth	10.000.000.000	31.200.034.000	0.00	31.200.034.000	312.00	21.200.034.000	212.00
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	0.00	92.437.286.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	Angsuran Cicilan Rumah Dinas	450.000.000.000	92.437.286.000	46.422.783.000	138.860.069.000	30.86	(311.139.931.000)	(69.14)
009	Jasa Giro	21.669.202.000.000	0.00	5.207.674.694.000	5.207.674.694.000	24.03	(16.461.527.306.000)	(75.97)
030	Penerimaan Lain – lain	346.945.000.000	2.413.619.523.000	245.710.879.000	2.659.330.402.000	766.50	2.312.385.402.000	666.50
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>26.950.147.000.000</b>	<b>3.806.934.810.000</b>	<b>6.287.104.737.000</b>	<b>10.094.039.547.000</b>	<b>37.45</b>	<b>(16.856.107.453.000)</b>	<b>539.90</b>
<b>1.3.1</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.800.000.000.000	5.774.955.555.000	6.276.222.876.000	12.051.178.431.000	31.88	(25.748.821.569.000)	(68.12)
002	Bea Perolehan HAT & Bangunan	3.100.000.000.000	1.087.176.268.000	520.526.511.000	1.607.702.779.000	51.86	(1.492.297.221.000)	(48.14)
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>40.900.000.000.000</b>	<b>6.862.131.823.000</b>	<b>6.796.749.387.000</b>	<b>13.658.881.210.000</b>	<b>33.40</b>	<b>(27.241.118.790.000)</b>	<b>(116.26)</b>
<b>1.3.2</b>	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
001	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.100.000.000.000	482.597.306.000	487.115.019.000	969.712.325.000	31.28	(2.130.287.675.000)	(68.72)
002	Hutan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Pembeberian Hak Atas Tanah Negara	5.250.000.000.000	836.187.232.000	551.320.956.000	1.387.508.188.000	26.43	(3.862.491.812.000)	(73.57)
004	Lendrent	0.00	0.00	144.983.462.000	144.983.462.000	0.00	144.983.462.000	0.00
005	Pen. Hutan Eksplorasi/Eksplotasi/Royalti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>8.350.000.000.000</b>	<b>1.318.784.538.000</b>	<b>1.183.419.437.000</b>	<b>2.502.203.975.000</b>	<b>29.97</b>	<b>(5.847.796.025.000)</b>	<b>(142.29)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>							
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>							

REKAPITULASI  
REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
TRIWULAN III (TIGA)  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2000

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	P E N E R I M A A N						SELISIH LEBIH KURANG	%
			3.	4.	5.	6. (4+5)		7. (6-3)		
						S/D BLN LALU	BLN LAPORAN			
1.	2.									
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	54.810.192.000,00	88.515.792.642,00	0,00	0,00	88.515.792.642,00	161,50	8. (6-3)	9. (8:3)	61,50
	<b>JUMLAH POS 1.1.1</b>	<b>54.810.192.000,00</b>	<b>88.515.792.642,00</b>			<b>88.515.792.642,00</b>	<b>161,50</b>			<b>61,50</b>
1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>									
1.2.1	PAJAK DAERAH	243.400.000.000,00	196.362.957.027,00	44.783.216.985,00	241.146.174.012,00	241.146.174.012,00	99,07	(2.253.825.988,00)	(0,93)	
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	41.562.161.000,00	14.033.716.771,00	6.149.970.160,00	20.383.686.931,00	20.383.686.931,00	49,04	(21.178.474.069,00)	(50,96)	
1.2.3	BAGIAN LABA BUMD	2.335.000.000,00	2.047.000.000,00	80.000.000,00	2.127.000.000,00	2.127.000.000,00	91,09	(208.000.000,00)	(8,91)	
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	26.950.147.000,00	12.287.439.538,00	1.970.649.170,00	14.258.088.708,00	14.258.088.708,00	52,91	(12.692.058.292,00)	(47,09)	
	<b>JUMLAH POS 1.2</b>	<b>314.247.308.000,00</b>	<b>224.731.113.336,00</b>	<b>53.183.836.315,00</b>	<b>277.914.949.651,00</b>	<b>277.914.949.651,00</b>	<b>88,44</b>	<b>(36.332.358.349,00)</b>	<b>(11,56)</b>	
1.3	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>									
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	40.900.000.000,00	23.776.896.872,00	5.175.622.877,00	28.952.519.749,00	28.952.519.749,00	70,79	(11.947.480.251,00)	(29,21)	
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	8.350.000.000,00	4.218.793.203,00	596.491.205,00	4.815.284.408,00	4.815.284.408,00	57,67	(3.534.715.592,00)	(42,33)	
	<b>JUMLAH POS 1.3. (I)</b>	<b>49.250.000.000,00</b>	<b>27.995.690.075,00</b>	<b>5.772.114.082,00</b>	<b>33.767.804.157,00</b>	<b>33.767.804.157,00</b>	<b>68,56</b>	<b>(15.482.195.842,00)</b>	<b>(31,44)</b>	
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL SUMBANGAN &amp; BANTUAN</b>	<b>363.497.308.000,00</b>	<b>252.726.803.411,00</b>	<b>58.955.950.397,00</b>	<b>311.682.753.808,00</b>	<b>311.682.753.808,00</b>	<b>85,75</b>	<b>(51.814.554.192,00)</b>	<b>(14,25)</b>	
1.3.3	SUBSIDI	327.499.505.000,00	143.473.935.450,00	31.723.987.400,00	175.197.922.850,00	175.197.922.850,00	53,50	(152.301.582.150,00)	(46,50)	
1.3.4	BANTUAN	177.693.000.000,00	63.134.400.000,00	0,00	63.134.400.000,00	63.134.400.000,00	35,53	(114.558.600.000,00)	(64,47)	
	<b>JUMLAH POS 1.3. (II)</b>	<b>505.192.505.000,00</b>	<b>206.608.335.450,00</b>	<b>31.723.987.400,00</b>	<b>238.332.322.850,00</b>	<b>238.332.322.850,00</b>	<b>47,18</b>	<b>(266.860.182.150,00)</b>	<b>(52,82)</b>	
1.4	<b>BAG. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</b>									
1.4.1	PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	PINJAMAN UNTUK BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH POS 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>923.500.005.000,00</b>	<b>547.850.931.503,00</b>	<b>90.679.937.797,00</b>	<b>638.530.869.300,00</b>	<b>638.530.869.300,00</b>	<b>69,14</b>	<b>(284.969.135.700,00)</b>	<b>(30,86)</b>	

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6:3)	8. (6:3)	9. (8:3)
1.2.4	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN</b>							
001	Hasil Penjualan Untuk Daerah	209.000.000,00	178.517.500,00	452.800.000,00	631.317.500,00	302,07	422.317.500,00	202,07
002	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.156.512.669,00	556.505.748,00	2.713.018.417,00	108,52	213.018.417,00	8,52
003	Sumbangan Pihak - 3	1.765.000.000,00	1.689.930.570,00	820.202.900,00	2.510.133.400,00	142,22	745.133.470,00	42,22
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Dth	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Dnd Keterlambatan Pelak. Pekerjaan Dth	10.000.000,00	31.279.234,00	0,00	31.279.234,00	312,79	21.279.234,00	212,79
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Angsuran Cicilan Rumah Dinas	450.000.000,00	247.889.159,00	43.981.162,00	291.870.321,00	64,86	(158.129.679,00)	(35,14)
009	Jasa Giro	21.669.202.000,00	5.207.674.694,00	0,00	5.207.674.694,00	24,03	(16.461.527.306,00)	(75,97)
030	Penerimaan Lain - lain	346.945.000,00	2.775.155.712,00	97.159.360,00	2.872.315.072,00	827,89	2.525.370.072,00	727,89
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>26.950.147.000,00</b>	<b>12.287.439.538,00</b>	<b>1.970.649.170,00</b>	<b>14.258.088.708,00</b>	<b>52,91</b>	<b>(12.692.058.292,00)</b>	<b>(47,09)</b>
1.3.1	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.800.000.000,00	20.934.252.077,00	4.643.826.628,00	25.579.078.705,00	67,67	(12.221.921.295,00)	(32,33)
002	Bea Perolehan HAT & Bangunan	3.100.000.000,00	2.842.644.795,00	531.796.249,00	3.374.441.044,00	108,85	274.441.044,00	8,85
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>40.900.000.000,00</b>	<b>23.776.896.872,00</b>	<b>5.175.622.877,00</b>	<b>28.952.519.749,00</b>	<b>70,79</b>	<b>(11.947.480.251,00)</b>	<b>(29,21)</b>
1.3.2	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>							
001	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.100.000.000,00	1.770.836.183,00	338.183.025,00	2.109.019.208,00	68,03	(990.980.792,00)	(31,97)
002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Pembeberian Hak Atas Tanah Negara	5.250.000.000,00	2.154.628.598,00	258.308.180,00	2.412.936.778,00	45,96	(2.837.063.222,00)	(54,04)
004	Lendrent	0,00	293.328.422,00	0,00	293.328.422,00	0,00	293.328.422,00	0,00
005	Pen. Iuran Eksploitasi/Eksploitasi/Royaliti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>8.350.000.000,00</b>	<b>4.218.793.203,00</b>	<b>596.491.205,00</b>	<b>4.815.284.408,00</b>	<b>57,67</b>	<b>(3.534.715.592,00)</b>	<b>(42,33)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>	<b>49.250.000.000,00</b>	<b>27.995.690.075,00</b>	<b>5.772.114.082,00</b>	<b>33.767.804.157,00</b>	<b>68,56</b>	<b>(15.482.195.843,00)</b>	<b>31,40</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>							

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6+3)	9. (8+3)
1.3.3	<b>SUBSIDI DAERAH OTONOM</b>							
001	Subsidi Belanja Pegawai	313.958.140.000,00	133.794.917.050,00	31.579.707.900,00	165.374.624.950,00	52,67	(148.583.515.050,00)	(47,33)
002	Subsidi Belanja Non Pegawai	13.541.365.000,00	9.679.018.400,00	144.279.500,00	9.823.297.900,00	72,54	(3.718.067.100,00)	(27,46)
003	Sumbangan lainnya dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3.3</b>	<b>327.499.505.000,00</b>	<b>143.473.935.450,00</b>	<b>31.723.987.400,00</b>	<b>175.197.922.850,00</b>	<b>53,50</b>	<b>(152.301.582.150,00)</b>	<b>(46,50)</b>
1.3.4.	<b>BANTUAN PEMBANGUNAN</b>							
001	Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I	177.693.000.000,00	63.134.400.000,00	0,00	63.134.400.000,00	35,53	(114.558.600.000,00)	(64,47)
	<b>JUMLAH POS 1.3.4</b>	<b>177.693.000.000,00</b>	<b>63.134.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.134.400.000,00</b>	<b>35,53</b>	<b>(114.558.600.000,00)</b>	<b>(64,47)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.3. + 1.3.4.</b>	<b>505.192.505.000,00</b>	<b>206.608.335.450,00</b>	<b>31.726.987.400,00</b>	<b>238.332.322.850,00</b>	<b>47,18</b>	<b>(266.860.182.150,00)</b>	<b>(52,82)</b>
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>923.500.005.000,00</b>	<b>547.850.931.503,00</b>	<b>90.679.937.797,00</b>	<b>638.530.869.300,00</b>	<b>69,14</b>	<b>(284.969.135.700,00)</b>	<b>(30,86)</b>

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

REKAPITULASI  
REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
TRIWULAN IV (EMPAT)  
PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2000

AYAT	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	P E N E R I M A A N						SELISIH LEBIH KURANG	%
			4.		5.		6. (4+5)			
			S/D BLN LALU	BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN	S/D BLN LAPORAN		
1.	2.	3.							7.(6-3)	9.(8-3)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	54.810.192.000,00	88.515.792.642,00	0,00	0,00	88.515.792.642,00	161,50	33.705.600.642,00	61,50	
	<b>JUMLAH POS 1.1.1</b>	<b>54.810.192.000,00</b>	<b>88.515.792.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.515.792.642,00</b>	<b>161,50</b>	<b>33.705.600.642,00</b>	<b>61,50</b>	
1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>									
1.2.1	PAJAK DAERAH	243.400.000.000,00	339.434.504.769,00	52.730.336.764,00	392.164.841.533,00	148.764.841.533,00	161,12	(1.317.497.317,00)	(3,17)	
1.2.2	RETRIBUSI DAERAH	41.562.161.000,00	30.280.780.679,00	9.963.883.004,00	40.244.653.683,00	152.000.000,00	106,51	43.813.359.383,00	162,57	
1.2.3	BAGIAN LABA BUMI	2.335.000.000,00	2.377.000.000,00	110.000.000,00	2.487.000.000,00	152.000.000,00	106,51	152.000.000,00	6,51	
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN	26.950.147.000,00	38.904.056.821,00	31.859.449.565,00	70.763.506.388,00	43.813.359.383,00	262,57	43.813.359.383,00	162,57	
	<b>JUMLAH POS 1.2</b>	<b>314.247.308.000,00</b>	<b>410.996.342.269,00</b>	<b>94.663.669.333,00</b>	<b>505.860.911.602,00</b>	<b>191.412.703.602,00</b>	<b>160,91</b>	<b>191.412.703.602,00</b>	<b>60,91</b>	
1.3	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>									
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK	40.900.000.000,00	44.093.690.755,00	2.785.260.317,00	46.878.951.072,00	5.978.951.072,00	114,62	5.978.951.072,00	14,62	
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	8.350.000.000,00	7.159.913.520,00	1.320.129.021,00	8.480.042.541,00	130.042.541,00	101,56	130.042.541,00	1,56	
	<b>JUMLAH POS 1.3. (I)</b>	<b>49.250.000.000,00</b>	<b>51.253.604.275,00</b>	<b>4.105.389.338,00</b>	<b>55.353.993.613,00</b>	<b>8.108.993.613,00</b>	<b>112,40</b>	<b>8.108.993.613,00</b>	<b>12,40</b>	
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>363.497.308.000,00</b>	<b>462.249.946.544,00</b>	<b>98.769.058.671,00</b>	<b>561.019.095.215,00</b>	<b>197.521.997.216,00</b>	<b>154,34</b>	<b>197.521.997.216,00</b>	<b>54,34</b>	
	<b>SUMBANGAN &amp; BANTUAN</b>									
1.3.3	SUBSIDI	327.499.505.000,00	245.402.276.231,00	233.934.200,00	245.636.210.431,00	(81.663.294.569,00)	75,00	(81.663.294.569,00)	(25,00)	
1.3.4	BANTUAN	177.693.000.000,00	177.118.000.000,00	0,00	177.118.000.000,00	(575.000.000,00)	99,68	(575.000.000,00)	(0,32)	
	<b>JUMLAH POS 1.3. (II)</b>	<b>505.192.505.000,00</b>	<b>422.520.276.231,00</b>	<b>233.934.200,00</b>	<b>422.754.210.431,00</b>	<b>(82.438.294.669,00)</b>	<b>83,68</b>	<b>(82.438.294.669,00)</b>	<b>(16,32)</b>	
1.4	<b>BAG. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</b>									
1.4.1	PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	PINJAMAN UNTUK BUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH POS 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>923.500.005.000,00</b>	<b>973.286.015.417,00</b>	<b>99.002.992.871,00</b>	<b>1.072.289.008.288,00</b>	<b>148.789.003.288,00</b>	<b>116,11</b>	<b>148.789.003.288,00</b>	<b>16,11</b>	

Sumber Data : Kasda Jawa Tengah

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6+3)	8. (6-3)	9. (8+3)
1.2.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN							
001	Hasil Penjualan Untuk Daerah	209.000.000,00	631.326.500,00	10.020.000,00	641.346.500,00	306,86	432.346.500,00	206,86
002	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	4.009.224.644,00	745.717.031,00	4.754.941.675,00	190,20	2.254.941.675,00	90,20
003	Sumbangan Pihak - 3	1.765.000.000,00	3.551.480.120,00	580.457.660,00	4.131.937.780,00	234,10	2.366.937.780,00	134,10
004	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Drh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak - 3	0,00	4.034.854,00	0,00	4.034.854,00	0,00	4.034.854,00	0,00
006	Dnd Keterlambatan Pelak. Pekerjaan Drh	10.000.000,00	31.621.001,00	19.455.037,00	51.076.038,00	510,76	41.076.038,00	410,76
007	Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Angsuran Cicilan Rumah Dinas	450.000.000,00	384.852.721,00	46.082.117,00	430.934.838,00	95,76	(19.065.162,00)	(4,24)
009	Jasa Giro	21.669.202.000,00	21.659.201.583,00	0,00	21.669.201.583,00	100,00	(417,00)	(0,00)
010	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	579.069.890,00	289.896.163,00	868.966.053,00	0,00	858.966.053,00	0,00
030	Penerimaan Lain - lain	346.945.000,00	8.043.245.508,00	30.167.821.557,00	38.211.067.065,00	11.013,58	37.864.122.065,00	10.913,58
	<b>JUMLAH POS 1.2.4.</b>	<b>26.950.147.000,00</b>	<b>36.994.056.821,00</b>	<b>31.859.449.565,00</b>	<b>38.211.067.055,00</b>	<b>262,57</b>	<b>42.813.359.386,00</b>	<b>162,57</b>
1.3.1	BAGI HASIL PAJAK							
001	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.800.000.000,00	39.163.732.094,00	1.911.905.099,00	41.075.637.193,00	108,67	3.275.637.193,00	8,67
002	Bea Perolehan HIAT & Bangunan	3.100.000.000,00	4.929.938.661,00	873.355.218,00	5.803.313.879,00	187,20	2.703.313.879,00	87,20
	<b>JUMLAH POS 1.3.1</b>	<b>40.900.000.000,00</b>	<b>44.093.690.755,00</b>	<b>2.785.260.317,00</b>	<b>46.878.951.072,00</b>	<b>114,62</b>	<b>5.978.951.072,00</b>	<b>14,62</b>
1.3.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
001	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.100.000.000,00	2.835.868.240,00	499.857.339,00	3.335.725.579,00	107,60	235.725.579,00	7,60
002	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	5.250.000.000,00	3.870.532.785,00	820.271.682,00	4.690.804.467,00	89,35	(559.195.533,00)	(10,65)
004	Lendrent	0,00	453.512.495,00	0,00	453.512.495,00	0,00	453.512.495,00	0,00
005	Pen. Iuran Eksplorasi/Eksplotasi/Royalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3.2</b>	<b>8.350.000.000,00</b>	<b>7.159.913.520,00</b>	<b>1.320.129.021,00</b>	<b>8.480.042.541,00</b>	<b>101,56</b>	<b>130.042.541,00</b>	<b>1,56</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.1 + 1.3.2</b>	<b>49.250.000.000,00</b>	<b>51.253.604.275,00</b>	<b>4.105.389.338,00</b>	<b>55.358.993.613,00</b>	<b>112,40</b>	<b>6.108.983.613,00</b>	<b>12,48</b>
	<b>JUMLAH PAD + BAGI HASIL</b>	<b>363.497.308.000,00</b>	<b>462.249.946.544,00</b>	<b>98.769.058.671,00</b>	<b>561.019.005.215,00</b>	<b>154,34</b>	<b>197.521.697.215,00</b>	<b>51,34</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7. (6:3)	8. (6-3)	9. (8:3)
1.3.3	<b>SUBSIDI DAERAH OTONOM</b>							
001	Subsidi Belanja Pegawai	313.958.140.000,00	228.694.330.550,00	213.934.200,00	228.928.264.750,00	72,92	(85.029.875.250,00)	(27,08)
002	Subsidi Belanja Non Pegawai	13.541.365.000,00	16.707.945.681,00	0,00	16.707.945.681,00	123,38	3.156.580.681,00	23,38
003	Sumbangan lainnya dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH POS 1.3.3</b>	<b>327.499.505.000,00</b>	<b>245.402.276.231,00</b>	<b>233.934.200,00</b>	<b>245.636.210.431,00</b>	<b>75,00</b>	<b>(81.563.294.599,00)</b>	<b>(25,00)</b>
1.3.4.	<b>BANTUAN PEMBANGUNAN</b>							
001	Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I	177.693.000.000,00	177.118.000.000,00	0,00	177.118.000.000,00	99,68	(575.000.000,00)	(0,32)
	<b>JUMLAH POS 1.3.4</b>	<b>177.693.000.000,00</b>	<b>177.118.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.118.000.000,00</b>	<b>99,68</b>	<b>(575.000.000,00)</b>	<b>(0,32)</b>
	<b>JUMLAH POS 1.3.3. + 1.3.4.</b>	<b>505.192.505.000,00</b>	<b>422.520.276.231,00</b>	<b>233.934.200,00</b>	<b>422.754.210.431,00</b>	<b>83,68</b>	<b>(82.438.294.569,00)</b>	<b>(16,32)</b>
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>923.500.005.000,00</b>	<b>973.266.015.417,00</b>	<b>99.002.992.871,00</b>	<b>1.072.289.008.268,0</b>	<b>116,11</b>	<b>148.789.003.288,00</b>	<b>16,11</b>
					<b>0</b>			

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Asikin, Noorjaya, Tika dan Himawati Yulia, 1990, *Pajak, Citra dan Bebannya*, Bina Rena pariwisata, Merupakan Pokok-pokok Salamun, A.T (Editor), Jakarta
- Ali, Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco Bandung
- Anwar, Yozar, H, 1990, *Strategi perpajakan Mendukung Pembangunan*. Hasil diskusi PWI, PT. Jakarta Bina Rena Pariwisata
- Arinta, Ak, Kustadi dan Zain, Ak. Moh, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- ..... 1999, *Perpajakan Cetakan ke delapan, edisi ke tiga*. Andi Ofset, Yogyakarta
- Arinta Kustadi, Ak, Zain Moh, H, Ak, 1986, *Undang-undang Pajak Bumi, Bangunan dan Bea Meterai*, Penerbit Alumni, Bandung
- A.T. Salamun, 1988, *Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah dan Peran akuntan Dalam Penerimaan Pajak*. Naskah yang disampaikan pada Dies natalis XII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tanggal 22 Agustus 1988.
- .....1989, *Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya*. Revisi dari buku pajak, citra dan bebanya, PT. Rena Pariwisata, Jakarta
- Bawazier Fuad, 1994, *Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan serta Kesiapan Fiskus dalam Menyambut perubahan Undang-undang Perpajakan*, Seminar Reformasi Perpajakan II, Yogyakarta.
- .....1993, *Aspek Keadilan Dalam Perpajakan pada Pajak Bumi dan Bangunan*, disunting Rintami Njatrijani, tahun 1993
- .....1994, *Himpunan Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia*. PT. Persero Pradnya Paramita, Jakarta
- Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- .....1985, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia

- Brotodihardjo, Santoso, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Adhitama Bandung
- .....1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung
- .....1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung
- Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal pajak, 1995, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta
- Faisal, Sanapiah, YA3, 1990, *Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang
- Gunadi, Sartan, 1995, *Latar Belakang Perpajakan*, tanpa penerbit
- .....*Berita Pajak*, 1997, 1357, Jakarta
- Hartono, Sunarjati C.F.G. 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* Penerbit Alumni, Bandung
- Hamzah, Andi, 1985, *Undang-undang Baru tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Meterai*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hadjon, Philipus M, 1995, *Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa ini*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Fakultas Hukum Undip, pada tanggal 25 September 1995.
- Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan*, 1994, cetakan pertama CV. Eko Jaya, Jakarta
- Irianto, Agus dkk, 1994, *Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Catatan dan Latar Belakang, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Ichsan, HM, 1986, *Administrasi Perpajakan*, Universitas Terbuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Judisseno, Rimsky K, 1996, *Perpajakan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- .....1999, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Jakarta.

Miyasto, Potensi dan Struktur Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Studi Kasus Perbandingan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994), Makalah dipresentasikan pada Sidang Guru Besar UNDIP tanggal 4 Juli 1996 di Semarang.

Nurjaman, Pajak Sebagai Alat Kebijakan Negara, Berita Pajak Nomor 402 Tahun 1975

Nurjaman, Asep, Kesiapan daerah menghadapi Otonomi Seluas-luasnya , Bigraf Yogyakarta 2001

Riwu Kaho Yosef, Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1980

Rohimat, Penggalan Potensi PAD Kabupaten / Kota di Era Otonomi daerah, Makalah dalam Seminar oleh CSPL, Bandung, 18 April 2001

Sutomo, hartadi, Hubungan Keuangan Pusat - Daerah, Makalah dalam Seminar Menyongsong Otonomi Daerah oleh FE. Universitas Brawijaya, Malang tanggal 21 Juni 2000

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Waluyo, Bambang, Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan, Sinar Grafika, Jakarta 1991

Warsito, Kebjakan Otonomi Daerah : Kelebihan dan Kekurangan dalam Perspektif Hukum Makalah dalam Seminar Nasional Peringatan Dies natalis UMK XXI

- Aini, Hamdan, 1985, *Perpajakan*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 1990, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Black, Hanry Campbell, 1986, *Black is Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, west Publishing, Co, U S A
- Dornbusch, Rudiger and Fischer, Stanley, 1985. *Macroeconomics*, Third Edition, Tien Wah Press PT. Ltd, Singapore
- Dunn, William N, 1992, *Analisa Kebijakan Publik*, PT. Hanindata, Yogyakarta
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh , Malang
- Furchan, Arief, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya
- Hanitijo, Ronny S. 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gade, Muhammad dan Gade Djamaluddin, 1995, *Hukum Pajak*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Jakarta
- Ichsan, HM, 1986, *Administrasi Perpajakan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta
- Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mangkoesebroto, Guritno, 1994, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga Cetakan Kelima, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 1997, *Perpajakan*, Edisi Keempat Cetakan Pertama , Andi, Yogyakarta
- Maris, Masri, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta
- Miller, Roger Le Roy, 1998. *Economic To Day, The Macro View*, Sixth Edition, Harper and Row Publishers, New York
- Miles. Matthew B, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders wedberg, Russel, New York
- Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang
- Miyasto, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Diklat Bidang Pendapatan Type C, Pendidikan dan Latihan Propinsi Jawa Tengah, Semarang
- Moleong Lexy J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keenam, RemajaRosda Karya, Bandung
- Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Alih Bahasa Alfonso Sirait, Erlangga, Jakarta
- Nasution, Agus Salim, 1998, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Karunika, Jakarta
- Rahardjo Sutjipto. 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung
- Rahardjo Sutjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Ralt, Sidney C, 1988, *Fundamental of International Taxation*, Volume I and II The International Seminar ,Jakarta
- Rasjidi, Lili, 1983. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, CV Remaja Karya, Bandung
- Ritzer, George, 1983, *Sosiologi Ilmu Penmgetahuan Berparadigma Ganda*, Alih Bahasa Alimanda, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sastro Soehardjo, Soehardjo, 1991, *Hukum Administrasi Negara, Pokok – Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*., LP3ES, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1979, *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung
- Soemitro, Rochmat, 1986, *Pajak Penghasilan*, PT. Eresco, Bandung

- Soemitro, Rochmat, 1987, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung
- Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas – Asas dan dasar Hukum Pajak 1 – 3* , PT. Eresco, Bandung
- Soeprato, Amria Farida Indriati, 1998, *Ilmu Perundang – undangan, Dasar – Dasar dan Pembentukannya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suwarsono dan Alvin YSO, 1994, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Wibawa, samudra, 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta
- Zaini, Moh dan Arinta, Kustadi, 1984, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung

#### Peraturan Perundang - undangan

- ❖ Undang – Undang Dasar 1945
- ❖ Undang – Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 Peraturan Umum Pajak Daerah
- ❖ Undang – Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
- ❖ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- ❖ Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- ❖ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ❖ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- ❖ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 Tentang Pengurusan Pengawasan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- ❖ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Kebijakan Perpajakan
- ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
- ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
- ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah
- ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II

#### Makalah dan Kertas Kerja

- ❖ Penjelasan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Oleh Drs Tompak Tambunan (Seminar Nasional 1998)
- ❖ Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Oleh Dr Warsito Utomo (Seminar Nasional 1997)
- ❖ Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Oleh Dr. Budiono Sri Handoko, MA (Seminar Nasional 1997)
- ❖ Segi – Segi Keadilan Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Nasional Oleh Dr Miyasto, SU (Seminar Nasional 1995)